

jogja
istimewa



RENSTRA 2022 - 2027

Rencana Strategis

**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2022-2027

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Telp. (0274) 588938, 561030 Fax (0274) 561030

Website: www.dpkp.jogjaprov.go.id Email: dpkp@jogjaprov.go.id

Kode Pos 55165



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022-2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2022-2027.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2022-2027.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang

selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

7. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Renstra-PD Tahun 2022-2027 disusun dengan berpedoman pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027.
- (2) Renstra-PD Tahun 2022-2027 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD untuk periode 2022-2027.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra-PD Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Renstra PD Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

(3) Dokumen Renstra PD Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 MEI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 MEI 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022-2027

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022-2027

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Renstra DPKP DIY) Tahun 2022-2027 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY periode 2022-2027. Penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 merupakan tahapan terakhir untuk mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.

Renstra DPKP DIY disusun berdasarkan kondisi, potensi, juga sebagai arah dan pedoman pembangunan pertanian dan pangan di DIY. Pembangunan pertanian masih memegang penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDRB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan pangan berfungsi menyelenggarakan 3 (tiga) sub sistem ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan di DIY.

Renstra Tahun 2022-2027 akan menjadi acuan bagi penyusunan usulan program/kegiatan tahunan selama kurun waktu 2022-2027 guna mendukung tujuan dan sasaran program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah DIY dan memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pertanian dan masyarakat DIY pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Mei 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A.
NIP. 19650525 199103 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan	1-7
1.4 Sistematika Penulisan	1-7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	2-4
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-5
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-27
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3-1
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	3-2
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota	3-3
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	3-6
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	3-9
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4-1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	7-1
BAB 8 PENUTUP	8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	2-4
Tabel 2.2.	Jumlah Sarana Prasarana.....	2-5
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-6
Tabel 2.4.	PDRB Sektor Pertanian Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan	2-9
Tabel 2.5.	Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2022* (Ha)	2-11
Tabel 2.6.	Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2022* (Ton)	2-12
Tabel 2.7.	Perbandingan Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2021-2022*	2-14
Tabel 2.8.	Produksi Perkebunan di DIY Tahun 2021-2022*	2-15
Tabel 2.9.	Populasi Ternak di DIY Tahun 2021-2022*	2-16
Tabel 2.10.	Proyeksi Ketersediaan Pangan DIY Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Angka Tetap Tahun 2022	2-22
Tabel 2.11.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta	2-25
Tabel 4.1.	Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis,dan Indikator Sasaran	4-1
Tabel 4.2.	Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	4-2
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	5-11
Tabel 6.1.	Nama Program Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019	6-1
Tabel 6.2.	Produksi Padi Sawah di DIY Tahun 2015-2022*	6-2
Tabel 6.3.	Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	6-7
Tabel 6.4.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	6-9
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	7-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	2-3
Gambar 2.2.	Perubahan Luas Sawah di DIY Tahun 2018-2022	2-10
Gambar 2.3.	Rerata Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Pangan DIY Tahun 2017-2022* (% per Tahun).....	2-11
Gambar 2.4.	Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, Kacang Tanah, dan Kedelai (Ton) Tahun 2017-2022*	2-13
Gambar 2.5.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2017-2022*	2-17
Gambar 2.6.	Grafik Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2022*	2-18
Gambar 2.7.	Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Energi Tahun 2017-2022	2-19
Gambar 2.8.	Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2017-2022	2-20
Gambar 2.9.	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan Di DIY Tahun 2018-2022	2-23
Gambar 2.10.	Jumlah Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2012-2022	2-24

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal itu daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk menyusun Rencana Strategis OPD.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan. Amanat ini selanjutnya dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan, RPJMD DIY diamanatkan untuk memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY merupakan rujukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Keistimewaan (Danais), Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), disamping sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (APBN) serta sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pertanian dan pangan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2022-2027). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dalam kurun waktu empat tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan dengan melibatkan seluruh pilar pelaku pembangunan yang meliputi Aparatur Pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta atau dunia usaha, serta petani/kontak tani di DIY, melalui tahap-tahap berikut (1) penyiapan konsep *draft* Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022-2027; (2) penggalangan masukan dan perbaikan dari berbagai lapisan masyarakat pelaku pembangunan pertanian dan pangan melalui *brainstorming*, *focus group discussion*, seminar, dan koordinasi perencanaan pembangunan pertanian tingkat kabupaten/kota dan; (3) konsultasi dengan narasumber untuk memperoleh referensi akademik dalam penyempurnaan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dokumen Renstra ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang pada penyusunannya memperhatikan perencanaan pembangunan pertanian dan pangan ke depan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian dan pangan periode 2022-2027 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 2022-2027 didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
33. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY disusun dengan maksud memberikan arah Kebijakan Pembangunan Pertanian selama rentang waktu 2022-2027 dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025 dan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027, serta bertujuan untuk:

1. Menentukan arah pembangunan pertanian dan pangan sekaligus sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan pertanian dan pangan;
2. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
3. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan daerah;
4. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan.
5. Memperkuat landasan penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
6. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 2022-2027 disusun menurut sistematika:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Dasar Pertimbangan Perubahan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, SDM dan sarana prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, kondisi pertanian secara umum di DIY, tantangan dan peluang yang mesti dijawab dalam pembangunan pertanian.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Merinci sejumlah faktor penting yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan kinerja pembangunan pertanian dan pangan di DIY, menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, menyampaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah, menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong tercapainya pembangunan pertanian, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan kualitatif dan sasaran kuantitatif yang hendak diwujudkan dalam pembangunan pertanian dan pangan, menguraikan cara-cara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan pangan, tahapan serta prioritas implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan selama empat tahun masa pelaksanaan Rencana Strategis ini.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan strategis dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merinci rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target sesuai indikator kinerja yang telah direncanakan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas


Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

2.1.2 Fungsi

- 1) Penyusunan program kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan ketahanan pangan;
- 5) Pelaksanaan pengembangan pascapanen, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan;
- 6) Fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 7) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan Kabupaten/Kota;
- 8) Penyelenggaraan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan lintas Kabupaten/Kota;
- 9) Pelestarian tradisi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;

- 10) Pengembangan kemitraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 11) Fasilitasi, pelayanan, sertifikasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 12) Fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 13) Penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 14) Penyelenggaraan perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan;
- 15) Penyelenggaraan pengujian mutu dan keamanan pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- 16) Penyelenggaraan produksi benih sumber tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- 17) Penyelenggaraan produksi bibit ternak dan bibit pakan ternak;
- 18) Penyelenggaraan diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 19) Pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- 20) Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 21) Penyelenggaraan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
- 22) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- 23) Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- 24) Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- 25) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- 26) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertaniandan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- 27) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai lingkup kantor induk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah 282 orang, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2				2	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	10	10				9	7	2			7	2
	2. Pengawas	26	26				13	7	6			10	3
	3. Pelaksana	171		96	74	1	140	6	53	13	68	80	60
C.	Jabatan Fungsional	201					118	26	78	4	10	58	60
	Jumlah	410	38	96	74	1	282	48	139	17	78	157	125

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sejumlah 282 orang dengan jumlah laki laki sebanyak 157 orang dan perempuan sebanyak 125 orang. Jumlah pegawai laki laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 139 orang (49,29%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 48 orang (17,02%), D3 sebanyak 17 orang (6,03%), SLTA sebanyak 78 orang (27,66%). Jumlah formasi sebanyak 410 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 282 orang. Hal ini menunjukkan masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 128 orang. Formasi pegawai yang ada saat ini terdiri dari 2 orang jabatan pimpinan tinggi, 9 orang jabatan administrator, 13 orang jabatan pengawas, 140 orang jabatan pelaksana, dan 118 orang jabatan fungsional. Dalam manajemen SDM aparatur, DPKP DIY sudah menerapkan sistem merit dan kesetaraan gender, walaupun demikian sampai saat ini jumlah pejabat struktural laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan.

Keadaan sarana dan prasarana lingkup kantor induk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Sarana Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	JUMLAH HARGA (RP)
1	Tanah	46	126.780.807.899,00
2	Alat Besar	70	2.471.180.879,99
3	Alat Angkutan	322	8.200.850.390,00
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	58	328.350.306,00
5	Alat Pertanian	428	9.141.194.149,97
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.267	8.311.153.560,90
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	279	1.589.000.850,00
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	31	149.690.115,00
9	Alat Laboratorium	440	11.298.370.338,99
10	Alat Persenjataan	10	30.900.000,00
11	Komputer	514	3.059.467.612,98
12	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	3	38.499.000,00
13	Rambu - Rambu	4	49.548.232,00
14	Bangunan Gedung	160	107.245.465.515,48
15	Monumen	1	47.750.000,00
16	Bangunan Menara	1	14.387.000,00
17	Jalan Dan Jembatan	10	2.574.642.790,00
18	Bangunan Air	25	4.054.091.979,90
19	Instalasi	27	734.555.681,00
20	Jaringan	22	495.398.969,10
21	Bahan Perpustakaan	509	27.514.080,00
22	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	14	280.000,00
23	Hewan	133	1.594.982.599,98
24	Biota Perairan	40	2.400.000,00
25	Tanaman	210	176.000.000,20
26	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	63.369.625,00
27	Aset Tidak Berwujud	27	1.206.325.780,00
28	Aset Lain-Lain	75	1.526.260.812,00
Total		6.728	291.212.438.167,49

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dapat dilihat pada Tabel 2.3.

RENSTRA 2022-2027

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS																		
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	-	-	-	N/A	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757	N/A	7.005.748,80	7.460.789	7.496.829	7.534.313**	N/A	98,50	103,86	103,33	102,82
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	-	-	N/A	90,22	90,52	90,82	91,12	N/A	91,70	94,70	95,70	96,80	N/A	101,64	104,62	105,37	106,23
3	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	-	-	-	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65	N/A	40,79	41,03	40,83	41,84	N/A	98,76	96,75	95,82	91,75
B	INDIKATOR PROGRAM																		
1	Produksi Tanaman Pangan (ton)	-	-	-	2.209.769	2.312.780	2.313.050	2.313.255	2.313.500	1.801.882	2.044.938,00	2.377.185	2.314.312	2.328.119**	81,54	88,42	102,77	100,05	100,63
2	Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	-	-	-	396.375	397.965	399.550	401.150	402.750	406.744	398.500	411.340	424.390,20*	387.820**	102,62	100,13	102,95	105,79	96,29
3	Populasi Ternak (animal unit)	-	-	-	620.869	622.842	624.874	626.885	628.870	588.468	581.371	605.946	604.832*	604.584**	94,78	93,34	96,97	96,48	96,14
4	Produksi Perkebunan (ton)	-	-	-	N/A	68.877	69.015	69.153	69.290	N/A	62.537,59	64.668,92	64.214,77	64.072,01**	N/A	90,80	93,70	92,86	92,47
5	Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan SDM Pertanian (nilai/skor)	-	-	-	N/A	73	74	75	76	N/A	73	73,4	75	76	N/A	100,00%	99:19:00	100	100
6	Persentase Benih Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Bersertifikat yang	-	-	-	N/A	85	87	89	91	N/A	85	87,79	89,08	98	N/A	100,00%	100,91	100,09	107,23

RENSTRA 2022-2027

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terdistribusi (%)																		
7	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebuan (ha)	-	-	-	500	600	700	800	900	502,44	605,29	707	802,03	903,485	100,49%	100,88%	101	100,29	100,39
8	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	-	-	-	95	95	95	95	95	100	95	96,57	96,42	98,82	105,26%	100,00%	101,65	101,49	104,02
9	Persentase Bibit Ternak Bersertifikat yang Terdistribusi (%)	-	-	-	N/A	92	94	96	98	N/A	92,31	112	100	100	N/A	100,34%	119,15	104,17	102,04
10	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Energi (%)	-	-	-	N/A	0,08	0,08	0,08	0,08	N/A	0,69	-0,52*	0**	0	N/A	862,50%	-650	0	0
11	Jumlah Desa Rawan Pangan (desa)	-	-	-	N/A	6	4	2	0	N/A	4	4	0	0	N/A	133,33%	100	200	100

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode tahun 2017-2022 ada 3, dengan indikator kinerja dan program pendukung sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 “meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan” yang didukung oleh 9 program sesuai RPJMD DIY atau 5 Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dengan indikator kinerja yakni: (1) produksi tanaman pangan (ton), (2) produksi hortikultura (ton), (3) populasi ternak (*animal unit*), (4) produksi perkebunan (ton), (5) persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%), (6) jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ha), (7) persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%), (8) persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%), (9) tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (nilai/skor).
2. Sasaran strategis 2 “terwujudnya ketahanan pangan” yang didukung oleh 1 program sesuai RPJMD DIY atau 3 Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dengan indikator kinerja: persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi (%).
3. Sasaran strategis 3 “pemenuhan pangan masyarakat” yang didukung oleh 1 program sesuai RPJMD DIY atau 1 Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dengan indikator kinerja jumlah desa rawan pangan (desa).

Pada tahun 2018, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY belum terbentuk. Kelembagaan baru berlaku efektif mulai tahun 2019. Sebelumnya penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan di DIY diampu oleh Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada masing-masing OPD di tahun 2018 berbeda dengan tahun 2019 sehingga kinerja pelayanan tidak dapat dibandingkan. Untuk tahun 2022, kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1: nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB, datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY dengan memperhitungkan sumbangan sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada tahun 2022 berdasarkan metode hitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Hasil penghitungan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2022 (ADHK) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. PDRB Sektor Pertanian Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan

No.	Sub Kategori	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	Pertanian	6.905.892	7.006.749	7.466.689	7.547.129	8.059.344
a.	Tanaman Pangan	2.950.946	2.941.429	3.235.401	3.143.421	3.317.940
b.	Tanaman Hortikultura	2.021.184	2.084.243	2.209.320	2.284.182	2.518.233
c.	Tanaman Perkebunan	218.349	232.059	251.743	218.552	229.147
d.	Peternakan	1.715.413	1.749.017	1.770.224	1.900.975	1.994.023
PDRB DIY		98.024.014	104.489.706	101.698.520	107.372.560	112.898.323
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB DIY (%)		7,05	6,71	7,34	7,03	7,14

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS DIY, 2023

Capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2022 berdasarkan harga konstan (dalam juta rupiah) berdasarkan data BPS DIY adalah sebesar 8.059.344 atau tercapai sebesar 109,98% dari target tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021, capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB tahun 2022 meningkat sebesar 6,79%. Kontribusi sektor pertanian (tanpa jasa pertanian dan perburuan) terhadap capaian total PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan harga konstan (ADHK) sebesar 7,14%.


Sebagai data dukung, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk produksi tanaman pangan tahun 2022 sebesar 2.328.120 ton atau terealisasi 100,63% dari target 2.313.500 ton, produksi hortikultura tercapai 387.820 ton atau terealisasi 96,29% dari target 402.750 ton, produksi perkebunan tercapai 64.072,01 ton atau terealisasi 92,47% dari target 69.290 ton, dan populasi ternak tercapai 625.021 Animal Unit atau terealisasi 99,39% dari target 628.870 Animal Unit.

Kenaikan nilai PDRB sub sektor tanaman pangan pada tahun 2022 sebesar 5,55% karena peningkatan produksi. Subsektor perkebunan mengalami penurunan produksi 7,39% dibanding tahun sebelumnya, namun nilai PDRB mengalami peningkatan sebesar 4,85%, karena peningkatan produksi terjadi pada komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti komoditas tembakau, kakao, dan cengkeh. Nilai PDRB sub sektor hortikultura mengalami peningkatan 10,25%. Beberapa komoditas strategis seperti bawang merah, cabai besar, cabai rawit, dan melon produksinya turun namun harganya cukup stabil bahkan ada kalanya memiliki harga yang tinggi sehingga tetap dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB. Populasi ternak turun 0,84% namun nilai PDRB meningkat

sebesar 4,89% yang dipengaruhi oleh peningkatan populasi kambing dan unggas berupa ayam buras, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging. Permintaan akan daging kambing, daging ayam, dan telur untuk pemenuhan kebutuhan protein mengalami peningkatan sehingga mendorong pertumbuhan nilai PDRB sub sektor peternakan.

Ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan kondisi keamanan dunia yang tidak stabil perlu diantisipasi dengan tepat agar pertanian dapat bertahan dan mampu menyediakan pangan bagi seluruh penduduk bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan positif nilai PDRB sektor pertanian pada masa peralihan dari pandemi ke endemi Covid-19 ini masih memberikan harapan bahwa sektor ini dapat menjadi salah satu andalan untuk kebangkitan ekonomi di DIY.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu ancaman terhadap kemandirian dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga atau individu, baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau. Alih fungsi lahan mempunyai dampak yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Setiap tahunnya lahan sawah di DIY terus mengalami penurunan seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.2. Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY Tahun 2018-2022

Sumber: BPS DIY, 2023


Tabel 2.5. Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2022* (Ha)

Komoditas	Tahun						Rerata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022**	
Padi	158.817,5	93.650,0	142.468,1	144.650,6	146.925	150.480	149.642
Jagung	62.520,6	62.315,1	66.207,2	66.422,2	67.036	65.391	64.822
Kedelai	6.533,4	8.894,0	5.249,3	5.874,1	6.180	5.393	6.322
Kacang Tanah	68.082,9	67.467,0	64.028,0	59.953,9	64.304	55.559	62.897
Kacang Hijau	518,9	438,0	273,4	656,5	624	722	540
Ubi Kayu	54.200,8	49.880,3	49,314.8	46.876,7	46.678	45.373	48.720
Ubi Jalar	312,7	244,2	206,9	162,1	130	192	203
Sorghum	96,0	69,0	69,0	-	67	-	50

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Luas panen tanaman pangan di DIY selama periode tahun 2017-2022 didominasi oleh luas panen komoditas padi, yaitu seluas 149.642 ha karena dalam setahun dapat dilakukan 2-3 kali tanam, luas panen tanaman pangan terbesar kedua adalah jagung, yaitu seluas 64.822 Ha; kacang tanah seluas 62.897 Ha; ubi kayu seluas 48.720 Ha; Kedelai seluas 6.322 Ha; Kacang hijau seluas 540 Ha; Ubi jalar seluas 203 Ha; dan sorghum 50 Ha.



Gambar 2.3. Rerata Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Pangan DIY Tahun 2017-2022* (% per Tahun)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Apabila dilihat dari rerata laju pertumbuhan luas panen tanaman pangan DIY dalam jangka waktu 2017-2022 pada gambar 2.3, umumnya mengalami penurunan kecuali komoditas jagung dan kacang hijau yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar

0,97% per tahun dan 19,65% per tahun. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan adalah komoditas: padi -1,00%, kedelai -0,42%; kacang tanah -3,75%, ubi kayu -3,45%, ubi jalar -5,75%, sorghum -45,63%.

Produksi tanaman pangan di DIY pada kurun waktu 2017-2022 cukup fluktuatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah ketersediaan lahan, musim, ketersediaan sarana produksi yang memadai, preferensi petani dalam memilih komoditas untuk dibudidayakan yang dipengaruhi oleh permintaan pasar dan harga komoditas pertanian, serta program kegiatan pemerintah yang dialokasikan untuk pengembangan komoditas tanaman pangan. Produksi tanaman pangan tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2022 (Ton)**

Jenis Tanaman	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022**	
Padi	881.106	851.890	810.980	848.140	875.041	881.199	0,07
Jagung	311.764	309.221	366.031	369.347	358.022	317.612	0,82
Kedelai	8.656	10.931	5.041	7.969	8.675	6.903	3,78
Kacang Tanah	79.907	80.172	80.682	75.119	78.845	69.511	-2,56
Kacang Hijau	301	376	226	531	508	488	22,34
Ubi Kayu	1.025.641	890.898	778.806	1.072.314	882.073	1.049.156	2,63
Ubi Jalar	5.279	4.113	3.149	2.765	2.171	3.251	-5,89
Cantel/Sorghum	31	23	23		22	0	-45,16

** Angka Sangat Sementara


Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui komoditas yang berkontribusi paling dominan terhadap produksi tanaman pangan adalah ubi kayu, padi, jagung, dan kacang tanah. Produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan sorghum di DIY pada kurun waktu 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Komoditas ubi kayu merupakan penyumbang terbesar produksi tanaman pangan di DIY tahun 2022, yaitu sebesar 42,27%, disusul dengan komoditas padi dengan sumbangan sebesar 39,77%, dan komoditas jagung dengan sumbangan sebesar 14,34%.

Produksi padi, ubi kayu, dan ubi jalar pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, hal ini disebabkan karena dukungan pemerintah dalam pengembangan kawasan padi berupa program IP400/OPIP (Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman), penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana prasarana serta pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim. Produksi ubi jalar naik karena minat petani meningkat untuk budidaya seiring dengan tingginya permintaan pasar untuk dijadikan produk olahan. Produksi ubi kayu mengalami kenaikan karena curah hujan

sangat mendukung sehingga produktivitasnya meningkat dibanding tahun 2021. Sedangkan Produksi jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, hal ini disebabkan adanya peralihan komoditas dan tidak sempurnanya pembungaan pada biji jagung dan kedelai karena kondisi musim yang kurang sesuai saat terjadinya proses tersebut sehingga produksinya menurun, serta rendahnya minat petani untuk budidaya kacang hijau.



**Gambar 2.4. Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, Kacang Tanah, dan Kedelai (Ton)
Tahun 2017-2022****

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2022 (angka sementara), produksi total tanaman hortikultura di DIY tahun 2022 sebesar 387.820 ton tercapai 96,29% dari target 2022 sebesar 402.750 ton. Dibandingkan dengan produksi tahun 2021 terdapat penurunan sebesar 8,62% atau sebesar 36.570 ton.

Tabel 2.7. Produksi Hortikultura di DIY 2021-2022**

No	Komoditas	Produksi (Ton)		% Peningkatan/ Penurunan
		2021	2022**	
1	Cabai besar	2.538	1.719	-32,24
2	Cabai rawit	15.933	15.198	-4,62
3	Cabai keriting	35.840	33.665	-6,07
4	Bawang merah	29.809	21.990	-26,23
5	Pisang	68.257	80.827	18,42
6	Kelengkeng	1.363	694	-49,05
7	Salak	57.296	55.139	-3,77
8	Anggur	30	21	-30,45
9	Jahe	5.121	4.970	-2,95
10	Kencur	1.875	2.675	42,70

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Komoditas sayuran strategis seperti cabai besar, cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah mengalami penurunan. Produksi cabai besar mengalami penurunan 32,24%, cabai rawit menurun 4,62%, cabai keriting menurun 6,07%, dan bawang merah menurun 26,23% dibanding tahun 2021. Penurunan dikarenakan perubahan iklim yang ekstrim dimana sepanjang tahun 2022 terjadi curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan sebagian besar tanaman cabai besar dan cabai rawit mengalami gagal panen. Komoditas bawang merah mengalami penurunan dikarenakan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta tingginya harga benih bawang merah membuat petani beralih ke komoditas lain.

Penurunan produksi salak disebabkan oleh peremajaan tanaman salak pada pertanaman yang umurnya sudah tua dan tidak produktif sehingga saat ini belum dapat berproduksi. Pada tahun 2022, komoditas unggulan biofarmaka yaitu jahe produksinya mengalami penurunan dikarenakan curah hujan yang tinggi dan harga jual produk yang rendah sehingga petani beralih menanam komoditas lain yang nilai ekonomisnya lebih tinggi.

Beberapa komoditas unggulan perkebunan mengalami peningkatan produksi pada tahun 2022 ini, meliputi komoditas kakao, cengkeh, tembakau rakyat, kopi, jambu mete, dan teh. Produksi kakao meningkat 5,15%, cengkeh meningkat 4,59%, tembakau rakyat meningkat 13,08%, kopi meningkat 2,34%, mete meningkat 0,57%, dan teh meningkat 5,29%.

Komoditas unggulan lainnya, yaitu kelapa dan tebu mengalami penurunan produksi. Komoditas kelapa mengalami penurunan 0,48% dan tebu menurun 1,15%. Tingginya curah hujan mengakibatkan tingginya serangan hama penyakit, sementara upaya pengendalian

yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swadaya pekebun belum mampu mengatasi seluruh serangan yang ada.

Tabel 2.8. Produksi Perkebunan di DIY 2021-2022**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2021	2022**	% Peningkatan/ Penurunan	
1	Kelapa	50.488,34	50.243,61	-0,48	Kopra
2	Tebu	8.336,28	8.240,12	-1,15	gula hablur
3	Kakao	1.759,70	1.850,39	5,15	biji kering
4	Cengkeh	725,80	759,13	4,59	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	707,16	799,63	13,08	daun kering
6	Kopi	525,77	538,07	2,34	biji kering
7	Jambu Mete	474,08	476,8	0,57	biji kering
8	Teh	227,13	239,14	5,29	daun kering

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Meningkatnya produksi pada beberapa komoditas perkebunan antara lain didukung oleh adanya harga yang menarik, jaminan harga, dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara tanamannya dengan baik. Selain itu peningkatan produksi dipengaruhi oleh meningkatnya luas areal tanam, penggunaan bibit/benih bervariasi unggul, adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi, perluasan areal, pemberdayaan petani, penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT), pembangunan/pemeliharaan kebun sumber benih (demplot, kebun induk, kebun entres dan lain-lain), fasilitasi bibit/benih unggul, penanganan pascapanen, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), peningkatan kapasitas Sumber Daya Insani (SDI), dan penguatan kelembagaan.

Untuk tembakau, dengan adanya alokasi Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada daerah penghasil tembakau, telah dioptimalkan Pemda DIY untuk melakukan pembinaan kepada para petani secara intensif sehingga mampu meningkatkan produksi.

Populasi ternak di DIY pada tahun 2022 sebanyak 16.831.703 ekor atau 625.021 Animal Unit (AU), mengalami penurunan 0,84% jika dibanding dengan populasi tahun 2021 sebanyak 630.324 AU. Rincian populasi peternakan tahun 2021 dan 2022 di DIY disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Populasi Ternak di DIY Tahun 2021-2022**

No	Komoditas	Populasi (Animal Unit (AU))		
		2021	2022**	% Peningkatan/ Penurunan
1	Sapi Potong	245.714	230.425	-6,22%
2	Sapi Perah	2.660	2.562	-3,68%
3	Kuda	1.212	1.126	-7,10%
4	Kerbau	429	380	-11,42%
5	Babi	1.860	1.819	-2,20%
6	Kambing	45.912	47.097	2,58%
7	Domba	18.800	18.221	-3,08%
8	Ayam buras	69.278	70.121	1,22%
9	Ayam Ras Petelur	94.249	96.700	2,60%
10	Ayam Ras Pedaging	136.839	143.135	4,60%
11	Itik	13.371	13.435	0,48%
TOTAL		630.324	625.021	-0,84%


Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Populasi sapi potong mengalami penurunan sebanyak 20.117 ekor atau sebesar 6,22%. Penurunan ini disebabkan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyerang ternak sapi sebanyak 13.641 ekor, menyebabkan kematian 558 ekor, dan potong bersyarat 491 ekor. Komoditas strategis peternakan juga mengalami penurunan populasi, meliputi: sapi perah, kerbau, babi, dan domba. Penurunan populasi sapi perah, kerbau, domba, dan babi disebabkan karena ternak tersebut merupakan hewan rentan Penyakit Mulut dan Kuku yang sedang mewabah sehingga peternak masih fokus untuk mencegah dan/atau menangani ternaknya dari serangan PMK dan belum berani melakukan penambahan populasi ternak. Data menunjukkan, sampai dengan akhir tahun 2022 serangan PMK pada kambing sebanyak 202 ekor, domba sebanyak 670 ekor, dan kerbau sebanyak 23 ekor. Populasi domba menurun 3,08% dan kerbau menurun 11,42% dibanding tahun sebelumnya. Komoditas ternak kambing pada tahun 2022 mengalami peningkatan 2,58%, didukung adanya program bantuan hibah ternak kambing dan ketersediaan hijauan pakan ternak yang cukup memadai.

Komoditas peternakan lainnya mengalami peningkatan populasi pada tahun 2022, meliputi: ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik. Populasi ayam buras mengalami peningkatan sebesar 1,22%, ayam ras petelur sebesar 2,60%, ayam ras pedaging 4,60% dan itik sebesar 0,48%. Peningkatan populasi dipengaruhi adanya permintaan pasar yang cukup tinggi untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PKH). Beternak unggas cukup menguntungkan sehingga minat untuk beternak baik dalam skala komersial maupun rumah tangga juga meningkat.


2. Sasaran 2: Skor Pola Pangan Harapan. Indikator Skor PPH merupakan *goals* akhir dari ketahanan pangan yang menunjukkan keberhasilan kinerja subsistem ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik, yang berdampak positif pula pada kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Skor PPH tahun 2022 tercapai 96,80, melebihi target tahun 2022 sebesar 91,12 dengan persentase capaian 106,23%. Capaian ini juga melebihi capaian Skor PPH Nasional tahun 2022 sebesar 87,2¹. Namun demikian masih perlu peningkatan pola konsumsi masyarakat di beberapa golongan pangan yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan karena capaiannya masih di bawah standar yang dianjurkan.



Gambar 2.5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY Tahun 2017-2022*

Sumber: Data BPS diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

¹ Skor PPH DIY sesuai Renstra 2017-2022 menggunakan *baseline* perhitungan AKE 2.000 kkal/kapita/hari, sedangkan Skor PPH Nasional menggunakan AKE 2.100 kkal/kapita/hari



Gambar 2.6. Grafik Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2022*


Sumber: Data BPS diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun dari impor. Capaian indikator ketersediaan energi dan protein tahun 2022 (menggunakan data Neraca Bahan Makanan/NMB Tetap Tahun 2021) berturut-turut sebesar 3.732 kkal/kapita/hari dan 103,72 gr/kapita/hari, telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan yaitu sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gr/kapita/hari.

Salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan adalah cadangan pangan. Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan dapat digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat. Berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor 289/KEP/2021 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) DIY sebesar 322 ton beras, sampai dengan tahun 2022 telah tersedia sebanyak 280,884 ton atau sebesar 87,23% dari CPPD yang seharusnya dimiliki oleh Pemda DIY. Mengingat wilayah DIY terletak di wilayah rawan bencana dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat, serta untuk mengantisipasi berbagai keadaan darurat lainnya maka secara bertahap jumlah CPPD DIY akan terus ditingkatkan. Begitu juga dengan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Sampai tahun 2022 telah mencapai 219,522 ton. Selain melalui peningkatan CPPD, upaya menghimpun

cadangan pangan juga dilakukan melalui Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang sampai 2022 sudah ada sebanyak 163 unit yang tersebar di 4 kabupaten dengan perkiraan cadangan pangan yang dikelola saat ini sebesar 152,33 ton beras dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang ada sebanyak 59 gapoktan dengan stok cadangan pangan 65,15 ton beras.

Dari sisi konsumsi, angka konsumsi energi di DIY tahun 2022 adalah 2.024 kkal/kapita/hari dan angka konsumsi proteinnya sebesar 62,6 gr/kapita/hari. Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2022 sebesar 96,8 dari skor maksimum 100. Capaian angka konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH dihitung menggunakan data Susenas BPS tahun 2022. Jika dibandingkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan 2.100 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari maka tingkat konsumsi energi di DIY sudah melebihi yang dianjurkan, namun jika dilihat dari keberagaman jenis/golongan pangan yang dikonsumsi masyarakat masih perlu ditingkatkan khususnya konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.




Gambar 2.7. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Energi Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal terutama umbi-umbian menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker, dan serangan jantung karena umbi-umbian dapat dikembangkan menjadi makanan fungsional yang

memiliki indeks glikemik rendah, kaya kandungan prebiotik dan antioksidan. Perbandingan antara tingkat ketersediaan dengan tingkat konsumsi energi maupun protein di DIY pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan Gambar 2.8, terlihat bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein lebih tinggi dibanding tingkat konsumsi masyarakat DIY. Kondisi ini menggambarkan ketersediaan pangan di DIY mencukupi bahkan melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat DIY.



Gambar 2.8. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Selain mutu/kualitas konsumsi, aspek keamanan pangan sangat penting didukung dengan terbukanya pasar terhadap masuknya produk pangan dari luar daerah maupun dari luar negeri, masalah dan tantangan keamanan pangan semakin kompleks. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) telah berperan aktif di DIY dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, baik segar maupun olahan, sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat DIY aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis. Pembinaan terhadap produsen pangan juga terus dilaksanakan agar produsen pangan di DIY dapat menyediakan pangan yang bermutu dan aman, sekaligus dapat bersaing menghadapi pasar bebas. Hasil pengawasan *pre market* terhadap keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dari 5 sampel menunjukkan aman 100%. Sementara hasil pengawasan *post market* dari 33 sampel menunjukkan ada 2 sampel yang tidak aman (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) sehingga setelah dilakukan penghitungan dengan

menggunakan rumus dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) maka persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan tahun 2022 sebesar 78,29% (21,71% PSAT TMS).

Distribusi dan akses pangan telah tertangani dengan baik. Fasilitasi diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan dengan tujuan mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan sesuai kebutuhan masyarakat setempat dengan harga terjangkau secara kontinu. Gapoktan di daerah sentra produksi pangan juga difasilitasi agar dapat menampung dan mengelola hasil panen masyarakat setempat sehingga harga pangan terjaga, tidak merugikan petani saat panen raya dan tidak memberatkan konsumen saat musim paceklik. Harga pangan pokok yang juga berpengaruh terhadap inflasi juga dipantau secara rutin dan bila perlu dilakukan pengendalian melalui operasi pasar oleh instansi terkait. Harga pangan pokok di DIY sampai tahun 2022 relatif terkendali. Hal ini sangat didukung oleh keberadaan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Distribusi pangan di wilayah DIY didukung oleh keberadaan Pasar Mitra Tani (PMT) yang diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar. Dalam masa pandemi PMT melakukan kerjasama dengan *market place online* seperti Aplikasi Gojek/Goshop dan Aplikasi Titipku dengan memberikan ongkos kirim (ongkir) murah/diskon ongkir jika belanja di PMT. Pasokan bahan pangan pokok berasal dari distributor dan beras berasal dari beberapa gapoktan yang mendapatkan fasilitasi program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Salah satu tujuan PUPM adalah stabilisasi harga di tingkat produsen, sehingga petani mendapatkan harga jual produk yang baik.

Walaupun ketersediaan pangan di DIY dapat dipenuhi dari hasil produksi sendiri maupun dari impor namun proyeksi ketersediaan pangan DIY berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2022 menunjukkan penurunan setiap tahunnya, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk DIY yang memerlukan pangan lebih banyak di tahun 2023-2026. Hal ini dikarenakan semakin menyusutnya luas lahan pertanian DIY akibat peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen.

Tabel 2.10. Proyeksi Ketersediaan Pangan DIY Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Angka Tetap Tahun 2022

No.	Kelompok Jenis Pangan	Aktual Tahun 2022		Proyeksi Ketersediaan Pangan ('000 Ton/Tahun)			
		Ketersediaan ('000 Ton)	Kontribusi (%)	2023	2024	2025	2026
1	Padi-padian	747,52	33,00	682,76	612,22	543,21	472,57
2	Umbi-umbian	330,18	14,58	295,90	248,99	202,36	154,66
3	Pangan Hewani	337,29	14,89	309,57	286,16	263,64	240,58
4	Minyak dan Lemak	67,00	2,96	67,14	59,06	51,10	42,96
5	Buah/Biji Berminyak	62,15	2,74	51,41	40,10	28,77	17,19
6	Kacang-kacangan	100,07	4,42	91,09	80,74	71,36	60,15
7	Gula	94,69	4,18	84,47	73,49	62,65	51,55
8	Sayur dan Buah	525,35	23,19	487,22	455,79	425,88	395,24
9	Lain-lain	0,90	0,04	6,26	12,60	19,12	25,78
Total Pangan		2.265	100	2.076	1.869	1.668	1.461
Tahun		Aktual 2022	Proyeksi Tahun				
			2023	2024	2025	2026	
Jumlah Penduduk DIY (jiwa)			3.761.870	3.811.182	3.836.436	3.879.656	3.923.406

Sumber: Neraca Bahan Makanan Tahun 2022 (Tetap), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY


Sementara itu di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan. Berdasarkan Permen ATR/BPN 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 luas baku lahan sawah di DIY seluas 76.273,08 hektar. Dari luasan tersebut berdasarkan Kepmen ATR/Ka.BPN RI Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 luas Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di DIY seluas 73.288,83 hektar. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039, kawasan pertanian pangan berkelanjutan diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 hektar yang terdiri atas lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 72.409,79 hektar dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 32.495,97 hektar yang tersebar di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Sleman. Tantangan ke depan yang harus dijawab adalah bagaimana lahan produktif yang masih ada, dapat dimanfaatkan secara optimal dan arif agar tidak berkurang fungsi dan kemanfaatannya. Upaya perlindungan lahan pertanian juga perlu didukung dengan langkah penetapan lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing kabupaten.

- Sasaran 3: persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2022 menurut prediksi DPKP dengan menggunakan data-data dari BPS DIY adalah sebesar 42,48%. Tingkat capaian sebesar 90,09% dibanding target tahun 2022 yaitu 38,65%. Menurut teori dari Ernest Engel, persentase pengeluaran untuk makanan/pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan

atau ketahanan pangan rumah tangga. Semakin tinggi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan.

Jika ditinjau dari teori Hukum Engel apabila pendapatan masyarakat menurun maka pengeluaran untuk makanan akan meningkat. Walaupun pertumbuhan ekonomi DIY meningkat 5,15% dibanding tahun sebelumnya dan jumlah penduduk miskin di DIY juga turun dari 11,91% di tahun 2021 menjadi 11,49% di tahun 2022 namun belum mampu mendorong penurunan proporsi pengeluaran untuk makanan.

Beberapa golongan makanan sudah menurun pengeluarannya, utamanya untuk padi-padian dan beralih ke pengeluaran untuk umbi-umbian. Hal ini menunjukkan keberhasilan atas upaya pemerintah dalam melakukan penganekaragaman konsumsi pangan, yakni untuk mengurangi ketergantungan pada pangan pokok berupa padi dan tepung terigu dan digantikan oleh umbi-umbian. Dalam penghitungan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan, selain pengeluaran untuk konsumsi pangan terdapat pula pengeluaran untuk konsumsi rokok. Pada tahun 2022 memang pengeluaran untuk konsumsi pangan meningkat 0,31% dibanding tahun 2021 dengan persentase peningkatan antar tahun sebesar 0,81%, namun persentase peningkatan ini masih jauh lebih rendah dibandingkan persentase peningkatan konsumsi rokok sebesar 6,57% atau meningkat dari 3,50% menjadi 3,73%. Data hasil survei BPS menunjukkan bahwa rokok bagi masyarakat miskin menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah beras. Pengeluaran untuk membeli rokok lebih tinggi dibandingkan untuk membeli protein seperti daging, telur, tempe, dan ikan.




Gambar 2.9. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan Di DIY Tahun 2018-2022

Sumber: BPS DIY, 2023

Selain meningkatkan perekonomian masyarakat, edukasi tentang pola konsumsi yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan mengoptimalkan diversifikasi pangan utamanya pangan lokal menjadi cara menurunkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja bahan makanan. Hal ini perlu didukung dengan berbagai upaya lintas sektor dalam rangka mengurangi konsumsi rokok, utamanya yang menyasar pada generasi muda.

Keberhasilan penurunan kemiskinan di DIY sejalan dengan penurunan kerawanan pangan yang diindikasikan dengan penurunan jumlah Desa Rawan Pangan. Selama periode 5 tahun sebelumnya, jumlah desa rawan pangan di DIY turun dari 80 desa di tahun 2012 menjadi 10 desa di tahun 2017. Sejak tahun 2021, di DIY sudah tidak terdapat desa rawan pangan. Grafik penurunan jumlah desa rawan pangan dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10. Jumlah Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2012-2022

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Jumlah Desa Rawan Pangan tahun 2022 dapat dipertahankan seperti tahun sebelumnya berjumlah nol (0), hal ini dapat mengindikasikan bahwa walaupun pandemi Covid-19 telah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat DIY namun indikator-indikator penentu keberadaan Desa Rawan Pangan yang lainnya dapat dijaga kinerjanya sehingga jumlah Desa Rawan Pangan tidak bertambah. Ke depan, untuk mencegah bertambahnya jumlah Desa Rawan Pangan dan meningkatnya pengeluaran untuk konsumsi makanan dihadapkan pada tantangan yang semakin berat. Pandemi yang masih berlangsung dan kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya memerlukan upaya-upaya sinergis yang melibatkan para pihak terkait.

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Administrasi Perkantoran	N/A	4.479.161.171	4.202.082.803,22	N/A	N/A	N/A	4.033.706.668	3.416.668.399,00	N/A	N/A	N/A	90,05 %	81,31 %	N/A	N/A	-6,19%	-15,30%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	13.011.096.500	2.863.727.259,77	N/A	N/A	N/A	11.314.366.186	2.779.836.200,00	N/A	N/A	N/A	86,96 %	97,07 %	N/A	N/A	-77,99%	-75,43%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	N/A	44.770.000	15.200.000,00	N/A	N/A	N/A	44.728.404	15.133.000,00	N/A	N/A	N/A	99,91 %	99,56 %	N/A	N/A	-66,05%	-66,17%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	N/A	467.078.440	64.704.000,00	N/A	N/A	N/A	444.881.588	64.570.250,00	N/A	N/A	N/A	95,25 %	99,79 %	N/A	N/A	-86,15%	-85,49%
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.465.343.150	6.543.053.860	3.052.579.775,24	N/A	N/A	1.390.799.400	4.820.483.157	2.859.627.293,00	N/A	N/A	94,91%	73,67 %	93,68 %	N/A	N/A	146,59%	102,96%
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	3.263.598.750	1.786.193.000	182.234.580,00	N/A	N/A	2.866.875.860	1.563.190.790	182.054.450,00	N/A	N/A	87,84%	87,52 %	99,90 %	N/A	N/A	-67,53%	-66,91%
Program Peningkatan Populasi Peternakan	754.697.000	2.789.979.000	582.397.000,00	N/A	N/A	739.297.125	2.322.271.550	575.723.500,00	N/A	N/A	97,96%	83,24 %	98,85 %	N/A	N/A	95,28%	69,46%
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	N/A	1.584.262.000	256.210.250,00	N/A	N/A	N/A	1.501.778.065	249.938.750,00	N/A	N/A	N/A	94,79 %	97,55 %	N/A	N/A	-83,83%	-83,36%
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	N/A	728.010.520	129.266.480,00	N/A	N/A	N/A	648.930.750	125.996.480,00	N/A	N/A	N/A	89,14 %	97,47 %	N/A	N/A	-82,24%	-80,58%
Program Pengembangan Perbenihan Pertanian	N/A	1.981.810.328	1.532.137.925,00	N/A	N/A	N/A	1.908.019.653	1.475.547.148,00	N/A	N/A	N/A	96,28 %	96,31 %	N/A	N/A	-22,69%	-22,67%
Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	170.944.450	393.646.365	19.858.800,00	N/A	N/A	170.818.252	373.886.400	18.955.250,00	N/A	N/A	99,93%	94,98 %	95,45 %	N/A	N/A	17,66%	11,97%
Program Perlindungan Tanaman Pertanian	270.671.200	477.884.580	244.731.000,00	N/A	N/A	264.604.700	431.204.100	244.353.500,00	N/A	N/A	97,76%	90,23 %	99,85 %	N/A	N/A	13,88%	9,81%
Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	N/A	4.250.179.060	3.418.724.000,00	N/A	N/A	N/A	4.038.960.487	3.406.512.000,00	N/A	N/A	N/A	95,03 %	99,64 %	N/A	N/A	-19,56%	-15,66%
Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan	N/A	2.136.336.100	1.057.962.500,00	N/A	N/A	N/A	2.038.147.856	1.016.403.750,00	N/A	N/A	N/A	95,40 %	96,07 %	N/A	N/A	-50,48%	-50,13%

RENSTRA 2022-2027

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	N/A	524.986.500	101.693.500,00	N/A	N/A	N/A	492.029.400	91.966.000,00	N/A	N/A	N/A	93,72 %	90,43 %	N/A	N/A	-80,63%	-81,31%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	N/A	N/A	N/A	3.385.191.063	4.894.144.200	N/A	N/A	N/A	3.365.432.209	4.780.867.733	N/A	N/A	N/A	99,42%	97,69%	44,58%	42,06%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	N/A	N/A	N/A	-	859.704.000	N/A	N/A	N/A	-	678.114.572	N/A	N/A	N/A	N/A	78,88%	0,00%	0,00%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	N/A	N/A	N/A	309.615.500	-	N/A	N/A	N/A	309.490.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,96%	N/A	-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	726.138.000	1.431.755.500	N/A	N/A	N/A	722.827.750	1.385.021.550	N/A	N/A	N/A	99,54%	96,74%	97,17%	91,61%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	N/A	N/A	N/A	497.747.500	95.892.000	N/A	N/A	N/A	490.387.000	93.702.535	N/A	N/A	N/A	98,52%	97,72%	-80,73%	-80,89%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	N/A	N/A	N/A	137.633.250	142.327.250	N/A	N/A	N/A	131.545.750	141.939.665	N/A	N/A	N/A	95,58%	99,73%	3,41%	7,90%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	N/A	N/A	N/A	49.253.612.104	54.728.526.506	N/A	N/A	N/A	47.230.849.361	53.019.319.458	N/A	N/A	N/A	95,89%	96,88%	11,12%	12,26%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	N/A	N/A	N/A	21.631.140.000	30.196.870.750	N/A	N/A	N/A	18.012.388.501	27.713.008.966	N/A	N/A	N/A	83,27%	91,77%	39,60%	53,86%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	N/A	N/A	N/A	6.461.338.750	5.258.126.064	N/A	N/A	N/A	6.181.008.059	4.861.684.187	N/A	N/A	N/A	95,66%	92,46%	-18,62%	-21,34%
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	N/A	N/A	N/A	1.760.307.000	3.137.700.094	N/A	N/A	N/A	1.701.841.550	3.101.824.541	N/A	N/A	N/A	96,68%	98,86%	78,25%	82,26%
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	N/A	N/A	N/A	696.028.000	65.500.000	N/A	N/A	N/A	688.638.275	65.114.000	N/A	N/A	N/A	98,94%	99,41%	-90,59%	-90,54%

RENSTRA 2022-2027

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyuluhan Pertanian	N/A	N/A	N/A	3.521.849.700	3.556.834.000	N/A	N/A	N/A	3.126.183.422	3.155.458.316	N/A	N/A	N/A	88,77%	88,72%	0,99%	0,94%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

Pembangunan empat tahun ke depan akan dihadapkan pada tantangan perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis. Persoalan mendasar banyak yang membutuhkan penyelesaian, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; tingginya alih fungsi lahan; belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; terbatasnya akses petani terhadap permodalan; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; dan rendahnya nilai tukar petani yang diakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian.

1. Lahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

a. Konversi lahan

Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif. Menyusutnya area lahan pertanian DIY akibat peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan kebutuhan pembangunan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, dan perkembangan kawasan perkotaan/urban. Sementara itu di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada rentang tahun 2013-2022, lahan sawah DIY mengalami penurunan dari 56.539 ha menjadi 51.264,5 ha (rata-rata 586,06 ha/tahun atau setara dengan 1,61 Ha/hari).

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian secara efektif tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) namun konversi lahan pertanian masih terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebagai salah satu upaya pengendalian alih fungsi lahan

di DIY. Namun dalam pelaksanaan Perda tersebut, terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis maupun administratif serta tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pembentukannya. Hal tersebut berdampak pada terkendalanya implementasi Perda dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan. Selain itu, dinamika perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan muatan pokok Perda Nomor 10 Tahun 2011 juga menjadi pendorong agar Perda tersebut segera ditinjau kembali. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada tahun 2019 melakukan kajian *review* Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan dalam merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, menyelaraskan terhadap kriteria dan persyaratan lahan yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum antara pemerintah daerah DIY dengan pemerintah kabupaten/kota.

Terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah DIY Tahun 2019–2039 menjadi salah satu acuan yang digunakan dalam *review* Perda ini. Salah satu komponen yang harus disesuaikan yaitu luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Pada Pasal 61 Ayat 4 Perda 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa kawasan pertanian pangan berkelanjutan diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 hektar. Ada perbedaan luasan lahan yang ditetapkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2011 dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas perubahan tersebut. Perubahan dan perbaikan aturan mengenai luasan lahan, proses dan tahapan penetapan lahan, serta perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilakukan karena mendasarkan pada peraturan-peraturan baru yang terkait. Perubahan ini dilakukan dengan melakukan perubahan peraturan daerah yang sudah ada.

Pada tanggal 29 September 2021 sudah terbit Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Perda tersebut memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan

tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 hektar yang terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas 72.409,79 hektar yang terdapat di :
 - Kabupaten Sleman dengan luas 17.947,54 hektar;
 - Kabupaten Bantul dengan luas 14.407,50 hektar;
 - Kabupaten Kulon Progo dengan luas 11.033,89 hektar; dan
 - Kabupaten Gunungkidul dengan luas 29.020,86 hektar.
- b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas 32.495,97 hektar yang terdapat di:
 - Kabupaten Sleman dengan luas 534,50 hektar;
 - Kabupaten Bantul dengan luas 4.667,51 hektar;
 - Kabupaten Kulon Progo dengan luas 5.002,83 hektar; dan
 - Kabupaten Gunungkidul dengan luas 22.291,14 hektar.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian perlu dilakukan dengan penetapan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten dan dijabarkan di dalam RDTR oleh masing-masing kabupaten. Sinergitas dari kabupaten dan kota dibutuhkan dalam penyusunan program PLP2B dimana 4 kabupaten sebagai produsen (sentra produksi pangan) dan Kota Yogyakarta sebagai pemanfaat harus ada *sharing* program/kegiatan/pembiayaan.

- b. Keterbatasan cetak lahan baru

Kemampuan cetak sawah oleh Pemerintah belum sebanding dengan laju konversi lahan sawah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan persoalan status penguasaan dan kepemilikan lahan, serta keterbatasan lahan dan sarana irigasi.

- c. Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan pertanian mengalami penurunan kualitas bahkan beberapa masuk dalam kategori kritis. Hal ini dikarenakan pemakaian bahan kimia anorganik yang berlebihan yang berakibat pada struktur tanah menjadi padat dan daya dukung terhadap pertumbuhan tanaman menurun. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka kerusakan lahan akan semakin meluas dan berakibat pada penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

- d. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Berdasarkan Renstra Kementan 2015-2019, pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Luas penguasaan lahan pertanian oleh petani yang semakin sempit menyebabkan upaya peningkatan kesejahteraan petani terhambat, dikarenakan tidak terpenuhinya skala ekonomis usahatani.

e. Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang.

Beberapa permasalahan terkait lahan diatas mengakibatkan pembangunan pertanian dihadapkan pada tantangan yang cukup berat sehingga perlu upaya melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

2. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, dan pergudangan. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

3. Sarana Produksi

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit

menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

4. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan pertanian. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

a. Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/keompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

b. Keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani berpendidikan rendah dan tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum optimalnya pendampingan penyuluhan pertanian karena keterbatasan penyuluh di lapangan yang jumlahnya semakin berkurang. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka

kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

c. Menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap menurunnya minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan kesenjangan regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian Indonesia akan menyulitkan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu perlu strategi untuk menumbuhkan minat generasi muda terjun ke bidang pertanian.

5. Permodalan

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat. Terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usahatani, dengan membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan

kebutuhan pembiayaan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti untuk dapat diimplementasikan sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengakses kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir, kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian. Pemerintah Daerah DIY sudah menindaklanjuti peraturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 126 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam implementasi Perda dan Pergub tersebut memerlukan kerjasama lintas sektor. karena tidak semua tanggungjawab dan kewenangan berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Tantangan daerah bahkan menjadi tantangan nasional dan global di masa mendatang adalah terkait penyediaan pangan dan energi bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat; perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam; kondisi perekonomian global; peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi; serta distribusi dan pemasaran produk pertanian.

1. Pemenuhan Pangan Masyarakat dan Energi

Apabila dikaitkan dengan preferensi konsumen maka ketahanan pangan akan menjadi suatu tantangan yang nyata. Di lain pihak, tantangan yang harus dihadapi adalah terkait ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya. Tantangan bagi sektor pertanian adalah memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi cukup bagi penduduk.

2. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim *El-Nino* dan *La-Nina* yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah

bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Disamping itu, inovasi dan teknologi tepat guna sangat penting dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka untuk upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penciptaan varietas unggul yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran terhadap suhu tinggi maupun rendah, kekeringan, banjir/genangan dan salinitas menjadi sangat penting.

3. Kondisi Perekonomian Global

Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

4. Peningkatan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi

Semakin meningkatnya jumlah penduduk DIY, sementara kapasitas ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan perumahan dan industri perlu langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga atau mengurangi laju konversi lahan yang terus terjadi. Laju urbanisasi yang tinggi dimana generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan/pertanian menunjukkan sektor pertanian kurang diminati generasi penerus. Fenomena urbanisasi dipandang sebagai konsekuensi dari berkembangnya sektor industri di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional perdesaan. Kondisi ini mengakibatkan transfer tenaga kerja sektor pertanian perdesaan ke sektor industri ke perkotaan. Laju

urbanisasi ini juga berdampak pada semakin langkanya ketersediaan tenaga kerja muda di pertanian, karena diserap oleh kegiatan industri di perkotaan. Kondisi ini semakin dominannya petani berusia tua di pedesaan yang mengusahakan budidaya pertanian. Oleh karena itu tantangan ke depan perlu menciptakan kegiatan pertanian yang lebih diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah pengembangan agro industri di pedesaan.

5. Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian

Masalah yang dijumpai dalam mendukung kelancaran distribusi dan akses pangan adalah: (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi, oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut. Dari sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Terpenuhinya syarat pemasaran tersebut, akan meningkatkan daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik.

Banyaknya tantangan yang harus dihadapi, tentunya masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat, berdampak pada peningkatan permintaan produk pangan yang aman dan sehat. Hal ini mengindikasikan masih adanya peluang meningkatnya permintaan produk pertanian di pasar domestik yang diikuti dengan permintaan keragaman/variasi dan keamanan produk pertanian sehingga akan membuka peluang diversifikasi produk. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian dituntut dapat berdaya saing dan bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing di pasar internasional, baik produk segar maupun olahan.

Berbagai keterbatasan terkait potensi sumber daya alam yang ada di DIY, memerlukan langkah strategis yang harus diupayakan untuk mendorong tercapainya peningkatan populasi, produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk memenuhi permintaan pasar.

Disamping itu, hal terpenting dalam merevitalisasi sektor pertanian untuk memperkuat daya saing produk pertanian adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM (sumberdaya manusia) dan meningkatkan kelembagaan sektor pertanian. Kualitas SDM sektor pertanian yang kurang memadai menjadi persoalan yang harus ditangani secara berkelanjutan melalui pelatihan yang kontinu, penguatan jiwa kewirausahaan, pendampingan dan pengawalan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pertanian perlu didukung dengan permodalan yang mudah dijangkau, program fasilitasi sarana dan prasarana yang tepat, pemberdayaan petani muda bermental wirausaha, pemberdayaan wanita tani, pelatihan, ketersediaan informasi pertanian yang memadai, penggunaan teknologi yang aplikatif, dan sistem jejaring pemasaran yang tepat.

Penguatan kelembagaan pertanian harus seiring dengan pola pendampingan berupa penyuluhan dan fasilitasi yang memadai. Dukungan penyuluhan yang memadai menjadi salah satu prioritas yang mendukung penguatan SDM dan kelembagaan pertanian melalui penguatan sumber daya penyuluh, baik penyuluh PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), maupun penyuluh swadaya. Keberhasilan penyuluh dalam kegiatan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi salah satu kunci sukses dalam menggerakkan sektor pertanian menuju arah yang lebih baik menuju peningkatan daya saing.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain:

1. Alih fungsi lahan pertanian produktif yang cukup tinggi terutama lahan sawah beririgasi
2. Menurunnya daya dukung lahan pertanian
3. Keterbatasan SDM petani terutama dalam penguasaan teknologi dan informasi
4. Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian
5. Keterbatasan SDM penyuluh pertanian
6. Keterbatasan kapasitas kelembagaan pertanian
7. Rendahnya nilai tambah komoditas pertanian dan peternakan
8. Rendahnya Infrastruktur irigasi tersier dan ketersediaan air di wilayah pertanian
9. Rendahnya harga komoditas pertanian saat panen raya
10. Gangguan OPT dan DPI pada komoditas pertanian
11. Keterbatasan akses pembiayaan
12. Belum optimalnya produk pertanian berorientasi ekspor
13. Belum optimalnya pengembangan ternak
14. Kurangnya pengembangan komoditas pertanian lokal
15. Tingkat kesejahteraan petani belum optimal
16. Ketersediaan pangan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam daerah
17. Belum optimalnya penerapan keragaman konsumsi pangan
18. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil panen dan sampah makanan sisa konsumsi (*food loss* dan *food waste*).

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur DIY yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang nantinya RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi RPJMD DIY 2022-2027 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

Visi pembangunan RPJMD DIY yang ingin diwujudkan pada periode 2022-2027 adalah “Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya yang tergambar dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Visi Gubernur DIY kemudian dirumuskan kedalam Misi pembangunan DIY tahun 2022-2027 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
- 2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
- 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
- 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan RPJMD masuk dalam misi pertama yaitu “meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan”

dengan tujuan “terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat”. Sasaran Pemda yang akan didukung adalah 1) Penghidupan ekonomi yang layak melalui Program Pengembangan Sektor Unggulan, 2) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan melalui Program Pemerataan Kesejahteraan, dan 3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan melalui Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024. Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian menetapkan sasaran strategis sebagai indikator kinerja. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri.

Langkah operasional untuk meningkatkan ketersediaan pangan strategis nasional adalah 1) membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan; 2) memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*); 3) mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi. 4) mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan.

2. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian nasional.

Langkah operasional untuk peningkatan daya saing pertanian adalah 1) Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di perbatasan; 2) Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perizinan ekspor dan investasi; 3) Penguatan sistem perkarantina guna mendukung percepatan ekspor; 4) Simplikasi procedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan; 5) Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi *Free Trade Area* (FTA); 6) Penyelesaian sengketa dagang; 7) Peningkatan akses pasar ekspor (*non-traditional market*); 8) Penguatan *Market Intelligence* di luar negeri; 9) Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (*online single submission*) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya lebih cepat; 10) Mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir; 11) Penerapan inline inspection yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang

akan diekspor; 12) Percepatan program I-Mace (*Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export*) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian yang berpotensi ekspor; 13) Penerapan elektronik sertifikat (*e-Cert*), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin; 14) Mendorong peningkatan KUR komoditas berorientasi ekspor; 15) Penyiapan *pest list* untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan; 16) Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan Negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market *access*; 17) Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor.

3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian nasional.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM Pertanian adalah 1) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian 2) regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian 3) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi 4) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional 5) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi 6) Penguatan kelembagaan petani.

8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah: 1) Penguatan implementasi manajemen ASN; 2) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; 3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; 4) Transformasi pelayanan publik.

9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Rencana Strategis urusan pertanian dan pangan di Kabupaten/Kota memiliki tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah SKPD. Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman memiliki periodisasi yang berbeda dengan Renstra DPKP DIY, yaitu tahun 2021-2026. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo dan Sleman memiliki periode Renstra yang sama yaitu tahun 2022-2027. Secara garis besar tujuan yang hendak dicapai

untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah (1) meningkatkan ketersediaan dan mutu pangan, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian, dan (3) meningkatkan daya saing produk pertanian. Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Pangan Kabupaten/Kota (1) peningkatan ketersediaan dan mutu pangan, (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian, dan (3) peningkatan daya saing produk pertanian. Strategi dan Arah kebijakan sektor pertanian di kabupaten/kota secara garis besar adalah (1) mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan, (2) mengembangkan penganekaragaman pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan, (3) meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan daya saing, (4) mengikutsertakan personil dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pertanian, dan (5) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul yang termuat dalam Renstra periode 2021-2026 adalah terwujudnya pembangunan pertanian yang optimal, dengan sasaran strategis 1) Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan meningkat 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPP 3) Ketahanan Pangan meningkat. Kabupaten Bantul melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan sasaran strategis: (1) peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang, dan (2) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya produk.

Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman memuat sasaran strategis peningkatan ketahanan pangan untuk mewujudkan tujuan meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perikanan. Kabupaten Kulonprogo pada periode yang sama, melalui Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tujuan terwujudnya peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran meningkatnya diversifikasi pangan, sedangkan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah meningkatkan ketersediaan dan mutu pangan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022-2027 berkedudukan sebagai kerangka dasar manajemen pembangunan sektor pertanian di DIY yang mencerminkan aspirasi masyarakat pertanian, dipadukan dengan *top down policy* dari Pemerintah Pusat, dan penjabaran dari amanat RPJMD dan RPJPD DIY, sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mengacu pada dokumen perencanaan berikut ini:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
4. Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2027;

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY merupakan hasil integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor pertanian di DIY selama rentang waktu 2022-2027 hingga di tingkat kabupaten/kota.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra DPKP DIY 2022-2027 berpedoman pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039. Rencana kawasan peruntukan pertanian memiliki arah pemanfaatan ruang untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan dan kawasan budidaya perkebunan serta untuk meningkatkan prasarana dan sarana pendukung di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri dari kawasan lahan pangan beririgasi, kawasan lahan pangan tidak beririgasi, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.
2. Penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut antara lain:

1. Memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah.
3. Menetapkan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan.
4. Melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah.

Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian di DIY sesuai rencana pentahapan pemanfaatan struktur ruang berdasarkan pemanfaatan ruang kawasan pertanian dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 dan tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 meliputi:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
2. Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi
3. Penetapan LP2B
4. Pemberian insentif bagi pemilik LP2B
5. Intensifikasi pertanian
6. Pembangunan pusat perbenihan (*Jogja Agro Park*)
7. Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi
8. Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal.
9. Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah.
10. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan.
11. Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agro-ekowisata.
12. Pengembangan peternakan sapi potong.
13. Pengembangan peternakan kambing/domba/kambing PE
14. Pengembangan peternakan sapi perah
15. Pengembangan peternakan unggas

Perubahan iklim dan degradasi lahan menjadi isu strategis terkait kajian lingkungan hidup yang berdampak langsung bagi masyarakat luas terutama masyarakat pedesaan yang kegiatan utamanya pada sektor pertanian. Menurunnya daya dukung sumber daya alam mengakibatkan degradasi lahan yang diantaranya akibat intensifikasi pertanian yang mengharuskan adanya peningkatan produksi menyebabkan petani tergantung pada pupuk anorganik.

Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.

Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak sehingga mempengaruhi penurunan kualitas air sungai.

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Kebijakan, Rancangan, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup. Sebagai turunannya, dalam Renstra Perangkat Daerah juga wajib menyampaikan telaah atas KLHS tersebut. Renstra DPKP DIY memaduserasikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan hasil analisis pengkajian Pembangunan Berkelanjutan terhadap kondisi pencapaian indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022, masih terdapat beberapa permasalahan besar dalam upaya pencapaian target TPB di DIY. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis yang menjadi Permasalahan Daerah di DIY meliputi:

1. Ancaman Bencana Alam masih ada dan khusus untuk bencana hidrometeorologi mengalami peningkatan akibat fenomena perubahan iklim;
2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik dan semakin menurunnya area terbuka hijau menjadi lahan terbangun;
3. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Kolaborasi pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang belum optimal;
5. Penegakan Hukum dan Tata Kelola yang belum optimal;
6. Permasalahan Sampah dan Limbah B3 belum tertangani secara baik dan optimal;
7. Menurunnya kualitas dan kuantitas air;
8. Kemiskinan;
9. Kesenjangan.

Penyusunan rencana pembangunan pertanian dan pangan di DIY telah memperhatikan dan diarahkan untuk mendukung pemecahan masalah yang terkait langsung dengan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yaitu permasalahan pada poin 3, 4, 8, dan 9.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan tidak hanya didasarkan pada tinjauan kesenjangan pelayanan hasil identifikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, tetapi juga berdasarkan berbagai faktor dari pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ditinjau dari:

1. Tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;

Hasil telaah terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJPD DIY 2005-2025, Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Telaah RTRW maka diperoleh beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani yaitu:

1. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
2. Penanganan degradasi lahan dan kerusakan lingkungan;
3. Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko bencana alam, serangan hama dan penyakit, serta perubahan iklim;
4. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
5. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
6. Kurangnya pemenuhan standar pasca panen-pengolahan-pemasaran hasil pertanian dan standar mutu produk yang mengakibatkan rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
7. Lemahnya akses petani terhadap permodalan;

8. Harga produk pertanian yang fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
9. Pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional;
10. Kurangnya peran generasi muda dan kelembagaan pertanian terutama Gapoktan, Kelompok Tani, UPJA, penangkar dan produsen benih, kelompok pengolahan hasil, serta P3A/GP3A/IP3A;
11. Kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara kelembagaan petani dengan mitra pemasaran;
12. Kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan pola tanam yang tepat;
13. Perlindungan bagi petani saat terjadi gagal panen (Asuransi Usaha Tani);
14. Kondisi kemiskinan yang dapat berlanjut pada kerawanan pangan;
15. Diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan berkelanjutan mulai dari tingkat Rumah Tangga;
16. Cadangan pangan perlu terus ditingkatkan;
17. Beban ganda keamanan pangan, pertama berkaitan dengan masalah-masalah mendasar keamanan pangan terutama masih belum diaplikasikannya prinsip GAP, GHP, GMP, dan GDP dalam rantai pasok pangan dengan baik, kedua secara khusus berkaitan dengan industri pangan yang berorientasi ekspor harus menghadapi berbagai isu keamanan pangan baru yang selalu bermunculan dari waktu ke waktu, berubah-ubah, dan berbeda dari satu negara ke negara lainnya;
18. Pengembangan agrowisata teh, kopi, dan kakao sebagai usaha pengintegrasian sektor perkebunan dengan sektor pariwisata untuk mendapatkan nilai tambah pada usaha perkebunan;
19. Perlunya digitalisasi pertanian secara menyeluruh dan pengelolaan sistem data pertanian yang terintegrasi.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2022-2027 dan analisis isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam kurun waktu 2022-2027 adalah:

Tabel 4.1. Matrik Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah
		Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang
2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari
			Persentase daerah rentan rawan pangan

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK)		Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	7.575.752	8.180.687	8.242.042	8.303.858	8.366.137
		Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	0,45	0,21	0,21	0,21	0,21
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
			Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	N/A	1,98	1,98	1,98	1,98
		Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	N/A	2,01	3,99	5,96	7,94
2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan (skor)	81,76	82,08	82,41	82,74	83,07
		Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	94,4	96,3	96,4	96,5	96,7

RENSTRA 2022-2027

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2023	2024	2025	2026	2027
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	N/A	13,08	12,88	12,68	12,48
		Terwujudnya ketahanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	5,13	5,13	3,85	3,85	3,85

Sasaran meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan merupakan indikator keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam daerah dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang tersedia. Idealnya peningkatan produksi pangan mampu mengimbangi laju pertumbuhan jumlah penduduk dan laju peningkatan konsumsi pangan di DIY. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi pertanian sehingga mendorong peningkatan produktivitas komoditas utama maupun komoditas unggulan daerah. Melalui penerapan standar budidaya, pasca panen, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang baik diharapkan agar produk hasil pertanian memiliki nilai tambah dan bisa diekspor ke luar wilayah DIY bahkan ke luar negeri. Sedangkan sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan dukungan DPKP DIY terhadap keberhasilan penerapan *Good Governanace* di Pemerintah Daerah DIY.

Sesuai Perda RTRW, kawasan pertanian pangan berkelanjutan di DIY yang seharusnya dimanfaatkan untuk pertanian adalah sebesar 104.905,76 hektar, namun berdasarkan data luasan ini terus menurun karena pengendalian alih fungsi lahan yang belum optimal. Dalam Renstra periode ini DPKP DIY menambahkan sasaran strategis peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang dengan indikator kinerja persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang. Diharapkan program yang dilaksanakan akan dapat mendukung kesesuaian pemanfaatan lahan dengan tata ruang yang ada.

Sasaran terwujudnya ketahanan pangan dengan indikatornya Skor PPH merupakan *goals* akhir dari ketahanan pangan yang menunjukkan keberhasilan kinerja sub sistem ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan. Skor PPH semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik, akan berdampak positif pada kesehatan, peningkatan usia harapan hidup, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator lain pada sasaran terwujudnya ketahanan pangan adalah persentase daerah rentan rawan pangan, sebagai dukungan DPKP dalam upaya pencegahan dan penurunan kerawanan pangan dan kemiskinan di DIY.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Telaah identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada pencapaian tujuan Renstra periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

1. Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi yang sebagian besar merupakan masyarakat petani.
2. Keterbatasan kapasitas SDM pertanian. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebesar 0,41% dibandingkan data Sensus Pertanian tahun 2013. Dari 493.764 rumah tangga, sebanyak 264.068 diantaranya (53,48%) memiliki kepala rumah tangga berumur 55 tahun keatas dengan tingkat pendidikan dan keterampilan kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor/lapangan usaha lainnya.
3. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian relatif tinggi karena meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk pemukiman, pembangunan, dan sarana pendukung serta upaya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan masih belum optimal.
4. Dibukanya pasar bebas (*free trade*) yang tidak disertai dengan peningkatan ilmu, teknologi dan kemampuan tenaga kerja di sektor pertanian.

B. Faktor Pendorong

1. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan berbagai expo;
2. Petani DIY sangat apresiatif terhadap pelayanan OPD Pertanian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
3. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitasi dari OPD Pertanian DIY;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses data dan informasi dari OPD Pertanian DIY;
5. Terjalinnnya kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dalam hal pengembangan sistem informasi dan jaringan;

6. Mudahnya koordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparaturnya penelitian dan pengembangan;
8. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan APBN.

Tujuan dan sasaran yang sebagaimana diuraikan di atas akan dapat dicapai bila faktor penghambat dapat diminimalisir dan faktor pendorong ditingkatkan sehingga akan terbangun kerangka strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengamankan produksi komoditas utama dan unggulan daerah;
2. Meningkatkan mutu produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan unggulan daerah berbasis sumber daya lokal secara ramah lingkungan dan berkelanjutan;
3. Memperkuat kelembagaan petani dan memberdayakan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani;
4. Meningkatkan penggunaan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat;
5. Mengembangkan potensi ternak lokal;
6. Mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan;
7. Membangun sentra-sentra pembibitan ternak lokal;
8. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
9. Mengembangkan teknologi produksi pertanian domestik melalui penerapan *Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP)*;
10. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mengendalikan penyakit hewan menular strategis PHMS dan menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian;
11. Menyediakan sarana prasarana (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumber daya air, dan permodalan);
12. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan *Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Marketing/Retail Practices (GRP)*;
13. Mempromosikan dan memasarkan produk pertanian di pasar domestik maupun internasional;
14. Melindungi petani melalui regulasi subsidi harga produk;
15. Melindungi petani saat terjadi gagal panen/produksi (Asuransi Usaha Tani)

16. Memfasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
17. Menumbuhkembangkan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda;
18. Mengembangkan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (*supply chain management*);

Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan, dianalisis dengan analisis SWOT memperhatikan dan menilai dari faktor internal (aspek kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (aspek peluang dan ancaman). Analisis faktor internal dan eksternal ini bertujuan untuk memetakan kekuatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan dan kekurangan agar dapat diminimalisir dan dieliminir dampak yang timbulkan, sedangkan analisis faktor eksternal untuk memetakan peluang dan ancaman yang akan dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

A. Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- a. Tugas dan fungsi OPD Pertanian DIY secara substantif adalah memberikan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pertanian melalui perbaikan pendapatan, peningkatan produktivitas efisiensi, pemberdayaan dan pemandirian petani.
- b. Adanya urusan wajib dan pilihan menyebabkan aparatur OPD Pertanian DIY tidak membedakan kualitas penanganan terhadap berbagai permasalahan pada sektor pertanian.
- c. Koordinasi rutin internal dengan instansi terkait kedinasan.
- d. OPD Pertanian DIY cukup responsif terhadap kebutuhan petani.
- e. Pendidikan SDM OPD Pertanian DIY yang tinggi dengan pengalaman yang mumpuni.
- f. Sistem jaringan dan informasi OPD Pertanian DIY yang memadai dalam hal penyediaan layanan data dan informasi.
- g. Adanya kelembagaan di tingkat petani meliputi: gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok tani (poktan), kelompok wanita tani (KWT), dan koperasi tani.

- h. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di DIY sesuai amanat dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 seluas 104.905,76 hektar.
- i. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 406.067 orang (BPS, Agustus 2021).
- j. Kondisi alam DIY yang mendukung untuk pengembangan budidaya pertanian.
- k. Terdapat 1.308 petani milenial yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani Milenial di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- l. Terdapat payung hukum berupa Perda, Pergub dan peraturan-peraturan turunannya yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan di wilayah DIY.
- m. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan berbagai expo.
- n. Tersedia insentif bagi peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, magang dan kunjungan ke luar negeri.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Ketergantungan pada kondisi iklim dan cuaca masih tinggi.
- b. Fluktuasi produksi pertanian, terjadi *over product* pada saat panen raya dan kelangkaan produk pada saat paceklik.
- c. Kegiatan usaha kelompok tani masih terbatas secara skala ekonomi sehingga belum memiliki posisi tawar yang kuat, utamanya dalam hal pemasaran produk.
- d. Manajemen usaha tani belum berdasarkan pemahaman akan perilaku pasar, petani masih melakukan kegiatan budidaya/produksi berdasarkan pengalaman.
- e. Kepemilikan lahan yang sempit. Rata-rata kepemilikan lahan petani di DIY 2.353,35 m² (BPS, SUTAS 2018).
- f. Keterbatasan kapasitas SDM pertanian, dilihat dari aspek usia, pendidikan, penguasaan teknologi.
- g. Rendahnya akses pembiayaan/permodalan, pemasaran, dan teknologi informasi.
- h. Infrastruktur pendukung yang belum terpenuhi.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Petani DIY sangat apresiatif terhadap pelayanan OPD Pertanian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan.

- b. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitas dari OPD Pertanian DIY.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses data dan informasi dari OPD Pertanian DIY.
- d. Terjalannya kerjasama *pentahelix* yang baik.
- e. Permintaan produk pangan yang tinggi karena DIY merupakan salah satu pusat pendidikan dan pariwisata di Indonesia.
- f. Kesadaran masyarakat akan produk pangan yang berkualitas dan aman memungkinkan diversifikasi produk sesuai kebutuhan segmentasi pasar.
- g. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan APBN.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi yang sebagian besar merupakan masyarakat petani.
- b. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian relatif tinggi karena meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk pemukiman, pembangunan, dan sarana pendukung serta upaya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan masih belum optimal. Selama tahun 2013-2022 lahan sawah di DIY mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,04% per tahun atau 586,06 Ha/tahun. Hal ini dapat menjadi pemicu menurunnya produksi pangan. Produksi pangan yang semakin terbatas dapat memicu timbulnya kerawanan pangan.
- c. Sektor pertanian adalah sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim karena berpengaruh terhadap pola tanam, waktu tanam, indeks pertanaman, produksi, dan kualitas hasil. Data menunjukkan bahwa perubahan iklim berupa pemanasan global dapat menurunkan produksi pertanian antara 5-20% (Suberjo, 2009). Selain dampak perubahan iklim seperti terjadinya kekeringan dan banjir, produksi pertanian juga dipengaruhi oleh kejadian bencana lainnya. Seperti diketahui Indonesia, termasuk didalamnya wilayah DIY merupakan etalase bencana dimana hampir semua jenis bencana berpeluang terjadi di wilayah ini.
- d. Penurunan daya dukung lahan, utamanya kesuburan tanah.
- e. Dari hasil pemantauan 10 sungai di DIY tahun 2015, terdapat 5 sungai yang mengalami penurunan kualitas, dimana penurunan kualitas air sungai disebabkan antara lain karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan kawasan

perdagangan mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sawah yang masuk ke sungai.

- f. Kebijakan impor bahan pangan yang tidak tepat waktu.

Berdasarkan analisis SWOT dan kerangka strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan menghasilkan seperangkat strategi yang selanjutnya akan dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Adapun seperangkat strategi tersebut meliputi:

1. Meningkatkan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani;
2. Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui standardisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan;
3. Mengembangkan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana);
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi yang berdampak terhadap pendapatan petani;
5. Mengembangkan sentra-sentra pembibitan ternak lokal;
6. Melakukan pendampingan dan pengawalan kelompok;
7. Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh, memantapkan kelembagaan penyuluhan, dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan;
8. Menumbuhkan dan memberdayakan petani milenial;
9. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penyakit hewan menular strategis (PHMS) serta menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian;
10. Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani; 2. Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan; 3. Mengembangkan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana); 4. Mengembangkan kawasan sentra produksi yang berdampak terhadap pendapatan petani; 5. Mengembangkan sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 6. Melakukan pendampingan dan pengawalan kelompok; 7. Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh, memantapkan kelembagaan penyuluhan, dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan; 8. Menumbuhkan dan memberdayakan petani milenial; 9. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penyakit hewan menular strategis (PHMS) serta menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengamanan produksi, peningkatan mutu komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan unggulan daerah berbasis sumber daya lokal secara ramah lingkungan dan berkelanjutan; 2. Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani; 3. Peningkatan penggunaan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat; 4. Pengembangan potensi ternak lokal; 5. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan; 6. Pembangunan sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 7. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 8. Pengembangan teknologi produksi pertanian domestik melalui penerapan <i>Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP)</i>; 9. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mengendalikan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian; 10. Penyediaan sarana prasarana (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumber daya air, dan permodalan); 11. Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan <i>Good Handling Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>, <i>Good Distribution Practices (GDP)</i> dan <i>Good Marketing/Retail Practices (GRP)</i>; 12. Peningkatan promosi dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemasaran produk pertanian di pasar domestik maupun internasional; 13. Perlindungan petani melalui regulasi subsidi harga produk; 14. Perlindungan petani saat terjadi gagal panen/produksi (Asuransi Usaha Tani) 15. Pemberian fasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); 16. Penumbuhkembangan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda; 17. Pengembangan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (<i>supply chain management</i>); 18. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan.
Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan	1. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor; 2. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah); 3. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal; 4. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan; 5. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilisasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan; 6. Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan pangan sebagai berikut:

Tabel 6.1. Nama Program Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019

No	Permendagri 90 Tahun 2019
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8	Program Penyuluhan Pertanian
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Pada periode Renstra 2022-2027 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mengawal kegiatan strategis pemerintah daerah antara lain:

1. Penanganan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Salah satu penyebab petani tidak pernah bisa hidup makmur adalah rendahnya kepemilikan lahan. Hingga saat ini para petani di DIY rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari 0,25 Ha. Dalam kurun 10 tahun terakhir, luas lahan sawah di DIY menyusut drastis. Bangunan yang berorientasi pada industri dan properti semakin menggusur lahan

pertanian. Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Pengendalian alih fungsi lahan pertanian telah menjadi arah kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mencapai sasaran RPJMD DIY 2022-2027. Arah kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian perlu didukung instrumen program yang langsung berdampak terhadap implementasi penurunan laju alih fungsi lahan pertanian. Program penurunan laju alih fungsi lahan pertanian diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Program penurunan laju alih fungsi lahan pertanian secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan produksi pertanian. Saprodi, alsintan serta infrastruktur pendukung pertanian mutlak diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan, tetapi ketersediaan lahan pertanian pangan yang memadai adalah prasyaratnya.

Data BPS tahun 2022, jumlah warga miskin di DIY sebanyak 463.360 jiwa atau 11,49% dari jumlah penduduk DIY. Angka ini masih jauh dari target penurunan kemiskinan sesuai RPJMD DIY 2017-2022. Sebagian besar penduduk miskin di perdesaan didominasi oleh petani yang mengandalkan ekonominya dari sektor pertanian.

Dalam kurun 10 tahun terakhir, luas lahan sawah di DIY menyusut drastis. Hal ini ditengarai akibat masifnya pembangunan, sehingga mengubah wajah bumi Mataram. Bangunan yang berorientasi pada industri dan properti semakin menggusur lahan pertanian. Fenomena penyusutan luas lahan pertanian terutama persawahan menunjukkan dinamika perubahan penggunaan tanah menjadi semakin intensif dengan semakin berkembangnya perekonomian wilayah. Hal ini wajar, karena akar permasalahannya adalah keterpurukan sektor pertanian, di mana daerah akan memiliki kecenderungan mengejar pertumbuhan ekonomi dari sektor nonpertanian.

Sesuai data BPS dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa lahan sawah di DIY setiap tahun berkurang rata-rata 586,06 Ha/tahun.

Total sawah yang hilang setiap tahunnya, secara tidak langsung berdampak terhadap total produksi padi sawah di DIY.

Tabel 6.2. Produksi Padi Sawah di DIY Tahun 2015-2022*

JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Padi Sawah	746.810	712.285	678.530	640.251	621.202	653.128	670.059	669.857

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Produksi padi yang cenderung menurun mengakibatkan kerawanan terhadap ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B telah ditindaklanjuti DIY dengan menerbitkan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang PLP2B

yang telah direvisi menjadi Perda DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 sesuai ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan serta peran serta masyarakat.

Selama ini, Pemerintah berupaya membuat berbagai kebijakan pertanian namun program dan kebijakan yang telah diterbitkan masih belum sepenuhnya berjalan secara terpadu, efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai produk perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan perlindungan lahan pertanian belum dilaksanakan secara komprehensif.

Salah satu amanat UU tentang PLP2B dan Perda LP2B yaitu insentif pertanian. Insentif pertanian menjadi salah satu alternatif yang bisa dilaksanakan dalam upaya mengurangi laju alih fungsi lahan pertanian. Bentuk insentif sesuai peraturan yang ada sudah banyak dilaksanakan dan kedepan perlu lebih difokuskan dan lokuskan kepada petani yang masuk dalam Kawasan LP2B. Penerapan lahan LP2B memiliki konsekuensi kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan Insentif terhadap lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagaimana di amanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini menjadikan beban anggaran tersendiri bagi Pemerintah Daerah meskipun dalam pembiayaannya sudah diatur dalam PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memerlukan dukungan serta komitmen dari berbagai pihak dan *stakeholder* terkait. Dukungan dan komitmen akan terwujud bila ada pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan. Sehingga regulasi terhadap kinerja implementasi kebijakan sangat diperlukan sebagai *reward* dan *punishment*. Ke depan, Pemda DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan menyusun Pergub Instentif LP2B dan mulai mencoba menerapkan pembayaran subsidi premi Asuransi Usaha Tani Padi bagi para pemilik LP2B.

2. Pengembangan *Jogja Agro Park*

Jogja Agro Park (JAP) dalam mendukung fungsinya sebagai pusat inkubator pertanian, pusat pembelajaran dan pusat penumbuhan petani muda/milenial telah difasilitasi dengan beberapa sarana dan prasarana diantaranya bangunan kantor, area kandang (sapi, kambing, ayam, kelinci, dan ikan), *green house*, gudang produksi dan alsintan, restoran, kolam ikan, kolam rekreasi, landscape, taman buah, biofarmaka, sayuran, dan taman bunga. Namun saat ini fungsinya masih belum berjalan secara optimal. Meskipun

dengan fasilitas yang masih minimal namun antusias masyarakat umum/*stake holder* terhadap JAP sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan banyaknya kunjungan dari instansi-instansi dan pihak akademisi dari berbagai daerah, magang/PKL dari mahasiswa dan pelajar sekolah kejuruan pertanian disekitar DIY. Hasil produk pertanian dan peternakan juga sangat potensial meskipun pemasaran masih terbatas hanya di Pasar Tani setiap hari Jumat di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY namun antusias masyarakat terhadap produk hasil JAP sangat tinggi, hal ini dikarenakan produk hasil pertanian JAP berkualitas sebagai hasil dari budidaya sehat/ramah lingkungan yaitu mengarah pada budidaya organik dan konsep *zero waste*. Pengembangan JAP sebagai tempat agroeduwisata pertanian memerlukan perhatian khusus.

Permasalahan yang dihadapi JAP pada intinya adalah beberapa area budidaya masih belum sesuai dengan standar teknis pertanian (kurangnya drainase pembuangan air, sirkulasi/kelembaban udara area *green house*, belum adanya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), belum adanya area penyemaian benih dan bangsal pasca panen serta unit pengolahan hasil pertanian. Beberapa bangunan sudah menunjukkan kerusakan, misal di area bak digester biogas, atap dan dinding restoran, atap dinding *green house*, kran *green house* yang banyak tidak berfungsi, dan pagar yang kurang layak. Fasilitas umum seperti unit pengelolaan sampah, toilet, mushola masih belum tersedia serta masih kurangnya tanaman perindang. Hal ini memerlukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan bangunan serta pengadaan sarana prasana penunjang lainnya.

Rencana ke depan meliputi:

- a. Melakukan reviu terhadap kelembagaan UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Pertanian (BPSDMP) sebagai pengelola JAP, agar tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan JAP dapat terwadahi.
 - b. Menyusun rencana pengembangan JAP secara komprehensif dengan memperhatikan arah kebijakan Kepala Daerah.
 - c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana untuk menunjang operasional JAP.
3. Pengembangan Kawasan Agro Ngipiksari

Saat ini kawasan Ngipiksari berada dalam pengelolaan UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (BP3MBTP) dan dimanfaatkan untuk produksi benih hortikultura berupa benih tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan jamur edibel. Konsep Pengembangan Wilayah Ngipiksari sebagai Agrowisata telah melalui tahap *Feasibility Study* dengan rekomendasi Layak Dikembangkan.

BUMD yang ditunjuk Pemda DIY untuk bekerjasama dalam pengembangan Kawasan Agri Ngipiksari adalah PT. Taru Martani. Setelah melalui beberapa kali koordinasi dan pembahasan, disepakati bahwa pemanfaatan aset yang ada di Ngipiksari akan dikerjasamakan dengan sistem sewa. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melalui UPTD BP3MBTP akan mendukung sesuai tugas dan fungsinya dalam pengembangan produksi benih hortikultura dan produksi kopi di Unit Ngipiksari.

Rencana pengembangan Kawasan Agrowisata (Ngipiksari *Agricultural Park*/Taman Agro Ngipiksari) dengan konsep pengembangan perbenihan sebagai keunikan utama dan proses pertanian terpadu sebagai pengembangan agrowisata berkelanjutan melalui kerjasama dengan PT. Taru Martani. Melalui peta zonasi dapat ditetapkan pembagian zona-zona yang dikelola oleh BP3MBTP dan zona yang akan dikelola PT. Taru Martani. Penentuan zona tersebut diharapkan tetap memperhatikan fungsi dan ketugasan BP3MBTP dalam melakukan produksi perbenihan. Seperti pada bagian belakang yang digunakan untuk kawasan benih strawberry, krisan, cabai tomat serta kawasan pohon induk buah-buahan. Adapun zona bagian depan yang akan dikelola PT Taru Martani maka tanaman dan benih yang ada seperti tanaman hias puring, *Song of India*, anggrek tanah dan anggur dapat dipindahkan ke blok belakang. Sedangkan lokasi ruangan untuk pembuatan jamur edibel akan dibangun baru di bagian belakang kawasan dengan perkiraan ukuran bangunan kurang lebih 9 x 9 m².

Untuk respon terhadap upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat atas dampak Covid-19, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY merencanakan untuk melakukan:

1. Sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha/pelaku utama pertanian dan pangan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga hiegene sanitasi terhadap diri dan lingkungannya serta penggunaan Alat Pelindung Diri pada saat bekerja maupun berinteraksi dengan orang lain. Edukasi penerapan budidaya ramah lingkungan dan pentingnya keamanan pangan dari hulu sampai dengan hilir (penerapan GAP, GHP, dan GDP). Caranya dengan penyampaian secara langsung pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan maupun melalui pesan yang disampaikan lewat media sosial yang dimiliki.
2. Melakukan pengawalan produksi pertanian secara intensif agar saat ditemukan kendala dapat segera dicarikan solusi yang tepat sehingga kerugian petani dapat diminimalisir dan produksi pangan tetap terjaga. Apabila terjadi gagal panen akan ada kompensasi melalui Asuransi Usaha Tani.
3. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan mulai dari tingkat Rumah Tangga melalui pemanfaatan pekarangan.

4. Meningkatkan peran Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang saat ini sudah berganti nama menjadi Pasar Mitra Tani (PMT) sebagai sarana penjualan produk pertanian dan pangan dari produsen maupun distributor utama, sehingga dapat memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Selain itu kegiatan bazar juga akan terus diselenggarakan sesuai kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,35	89,35	90,10	90,85	91
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (skor)	98,5	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%)	N/A	98,5	98,5	98,5	98,5
			Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	91	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	2,35	2,36	2,37	2,38
			Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	100	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	93,5	93,5	93,5	93,5
			Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%)	N/A	100	100	100	100
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks prasarana pertanian yang dibangun (-)	0,018	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%)	N/A	10	10	10	10
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/PHMS (%)	100	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	N/A	4,97	6,22	7,46	8,71
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pertanaman aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	95	N/A	N/A	N/A	N/A
			Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat	N/A	58,20	58,40	58,60	58,80

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2023	2024	2025	2026	2027
			ditangani terhadap luas terkena DPI (%)					
		Program Penyuluhan Pertanian	Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian (%)	60	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	N/A	62	64	66	68
3	Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah luas penanaman komoditas pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha)	20	N/A	N/A	N/A	N/A
			Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha)	N/A	173,5	329	484,5	640
4	Terwujudnya ketahanan pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kapita/hari)	3.735	3.734	3.734	3.734	3.734
			Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kapita/hari)	2.145	2.143	2.141	2.139	2.137
		Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap kemandirian (%)	93,18	94,32	95,45	96,59	97,73
		Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	88,20	79,55	80,24	80,88	81,47
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Produksi pertanian komoditas jagung dan garut hasil budidaya di Lumbung Mataraman ditambah gabah dan/atau beras yang ada di lumbung pangan (ton)	370	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	N/A	22,06	27,40	32,05	36,14

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan dalam Tabel 6.4 berikut ini:

Tabel 6.4. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK)				Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	8.059.344 juta rupiah	8.059.344 juta rupiah		7.575.752 juta rupiah		8.180.687 juta rupiah		8.242.042 juta rupiah		8.303.858 juta rupiah		8.366.137 juta rupiah		8.366.137 juta rupiah		DPKP DIY	
				Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	N/A	N/A		N/A		1,98%		1,98%		1,98%		1,98%		1,98%			
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan			Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	-1,22%	-1,22%		0,45 %		0,21 %		0,21 %		0,21 %		0,21 %		0,21 %		DPKP DIY	
		1.03.13	PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah luas penanaman komoditas pertanian (cabai, bawang merah, dan kakao) di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha)	4 Ha	4 Ha	670.739.000	20 ha	698.030.000	N/A		N/A		N/A		N/A		20 Ha	698.030.000	DPKP DIY	
				Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	N/A	N/A		N/A		173,5 ha	5.370.000.000	329 ha	5.590.000.000	484,5 ha	5.750.000.000	640 ha	6.000.000.000	640 ha	22.710.000.000	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	4 kelompok	4 kelompok	670.739.000	9 kelompok	698.030.000	N/A		N/A		N/A		N/A		9 kelompok	698.030.000	DPKP DIY	
				Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian	N/A	N/A		N/A		4 Satuan Ruang Strategis	5.370.000.000	4 Satuan Ruang Strategis	5.590.000.000	4 Satuan Ruang Strategis	5.750.000.000	4 Satuan Ruang Strategis	6.000.000.000	4 Satuan Ruang Strategis	22.710.000.000	DPKP DIY	
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	3 Dokumen	3 Dokumen	670.739.000	4 Dokumen	698.030.000	4 Dokumen	1.250.000.000	4 Dokumen	1.350.000.000	4 Dokumen	1.350.000.000	4 Dokumen	1.450.000.000	20 Dokumen	6.098.030.000	DPKP DIY	Kab. Gunungkidul
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Perbukitan Menoreh	N/A	N/A		N/A		6 Dokumen	1.400.000.000	6 Dokumen	1.450.000.000	6 Dokumen	1.450.000.000	6 Dokumen	1.450.000.000	24 Dokumen	5.750.000.000	DPKP DIY	Kab. Kulonprogo
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	N/A	N/A		N/A		7 Dokumen	1.770.000.000	7 Dokumen	1.790.000.000	7 Dokumen	1.900.000.000	7 Dokumen	2.000.000.000	28 Dokumen	7.460.000.000	DPKP DIY	Kab. Sleman
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	N/A	N/A		N/A		1 Dokumen	950.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.050.000.000	1 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	4.100.000.000	DPKP DIY	Kab. Bantul
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAKINGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%)	98.5	98.5	23.977.917.000	N/A		98.5	26.727.290.000	98.5	26.780.000.000	98.5	26.860.000.000	98.5	26.930.000.000	98.5	107.297.290.000	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-)	N/A	N/A		98,5 %	25.497.393.450	N/A		N/A		N/A		N/A		98,5 %	25.497.393.450	DPKP DIY	
				Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	N/A		91 %		N/A		N/A		N/A		N/A		91 %		DPKP DIY	
				Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	2,32%	2,32%		N/A		2,35%		2,36%		2,37%		2,38%		2,38%		DPKP DIY	
				Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	N/A		100 %		N/A		N/A		N/A		N/A		100 %		DPKP DIY	
				Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	93,5%	93,5%		N/A		93,5%		93,5%		93,5%		93,5%		93,5%		DPKP DIY	
				Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%)	N/A	N/A		N/A		100%		100%		100%		100%		100%		DPKP DIY	
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	4 kabupaten	4 kabupaten	5.325.283.000	4 kabupaten	3.929.785.700	4 kabupaten	4.042.290.000	4 kabupaten	4.025.000.000	4 kabupaten	4.025.000.000	4 kabupaten	4.025.000.000	4 kabupaten	20.047.075.700	DPKP DIY	
		3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan	7 Laporan	5.325.283.000	2 Laporan	139.500.000	2 Laporan	142.290.000	2 Laporan	125.000.000	2 Laporan	125.000.000	2 Laporan	125.000.000	10 Laporan	656.790.000	DPKP DIY	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	N/A	N/A		6 Dokumen	3.790.285.700	6 Dokumen	3.900.000.000	5 Dokumen	3.900.000.000	5 Dokumen	3.900.000.000	5 Dokumen	3.900.000.000	27 Dokumen	19.390.285.700	DPKP DIY	DIY
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	1.244.639.000	5 Kabupaten/Kota	1.680.232.850	5 Kabupaten/Kota	1.735.000.000	5 Kabupaten/Kota	1.755.000.000	5 Kabupaten/Kota	1.810.000.000	5 Kabupaten/Kota	1.855.000.000	5 Kabupaten/Kota	8.835.232.850	DPKP DIY	
		3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	120 Sertifikat	120 Sertifikat	59.000.000	135 Lembar Sertifikat	104.010.800	138 Lembar Sertifikat	120.000.000	141 Lembar Sertifikat	130.000.000	141 Lembar Sertifikat	140.000.000	141 Lembar Sertifikat	150.000.000	696 sertifikat	644.010.800	DPKP DIY	DIY
		3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	2 Laporan	2 Laporan	493.578.000	2 Laporan	474.777.350	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	520.000.000	2 Laporan	530.000.000	10 laporan	2.524.777.350	DPKP DIY	DIY
		3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	2 Dokumen	2 Dokumen	615.759.500	2 Dokumen	1.019.458.500	2 Dokumen	1.030.000.000	2 Dokumen	1.030.000.000	2 Dokumen	1.050.000.000	2 Dokumen	1.075.000.000	10 dokumen	5.204.458.500	DPKP DIY	DIY
		3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2 Laporan	2 Laporan	76.301.500	2 Laporan	81.986.200	2 Laporan	85.000.000	2 Laporan	95.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	10 laporan	461.986.200	DPKP DIY	DIY
		3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat	64 Ekor	64 Ekor	22.733.278.000	65 Ekor	19.887.374.900	68 Ekor	20.950.000.000	72 Ekor	21.000.000.000	75 Ekor	21.025.000.000	75 ekor	21.050.000.000	355 ekor	103.912.374.900	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan	292 kelompok	292 kelompok		197 kelompok		185 kelompok		186 kelompok		187 kelompok		187 kelompok		942 kelompok		DPKP DIY	
		3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	19.733.278.000	1 Dokumen	16.471.402.900	1 Dokumen	17.500.000.000	5 Dokumen	86.471.402.900	DPKP DIY	DIY						
		3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000	1 Laporan	3.415.972.000	1 Laporan	3.450.000.000	1 Laporan	3.500.000.000	1 Laporan	3.525.000.000	1 Laporan	3.550.000.000	5 Laporan	17.440.972.000	DPKP DIY	UPTD BPPTDK
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																		
				Indeks prasarana pertanian yang dibangun	N/A	N/A		0,018	22.534.364.900	N/A		N/A		N/A		N/A		0,018	22.534.364.900	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%)	N/A	N/A		N/A		10%	2.380.000.000	10%	2.375.000.000	10%	2.375.000.000	10%	2.375.000.000	10%	9.505.000.000	DPKP DIY	
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Kabupaten	4 Kabupaten	5.064.911.250	4 Kabupaten	22.534.364.900	4 Kabupaten	2.380.000.000	4 Kabupaten	2.375.000.000	4 Kabupaten	2.375.000.000	4 Kabupaten	2.375.000.000	4 Kabupaten	32.039.364.900	DPKP DIY	
		3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	18 Dokumen	18 Dokumen	3.482.249.250	1 Dokumen	167.418.300	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen	872.418.300	DPKP DIY	Kab.Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman
		3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	2 Dokumen	1.582.662.000	1 Dokumen	2.318.069.600	1 Dokumen	2.200.000.000	5 Dokumen	11.118.069.600	DPKP DIY	Kab.Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman						
		3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	N/A	N/A	0	11 Unit	20.048.877.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	11 Unit	20.048.877.000	DPKP DIY	DIY
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	100%	100%	1.207.762.000	100%	1.378.404.300	N/A		N/A		N/A		N/A		100%	1.378.404.300	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																		
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	N/A	N/A		N/A		4,97%	1.362.500.000	6,22%	1.322.000.000	7,46%	1.352.320.000	8,71%	1.403.666.400	8,71%	5.440.486.400	DPKP DIY	
		3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	83.603.000	5 Kabupaten/Kota	112.920.000	5 Kabupaten/Kota	140.000.000	5 Kabupaten/Kota	80.000.000	5 Kabupaten/Kota	80.000.000	5 Kabupaten/Kota	100.000.000	5 Kabupaten/Kota	512.920.000	DPKP DIY	
		3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	1 Laporan	83.603.000	1 Laporan	112.920.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	100.000.000	5 Laporan	512.920.000	DPKP DIY	DIY
		3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	586.916.000	5 Kabupaten/Kota	683.000.000	5 Kabupaten/Kota	627.500.000	5 Kabupaten/Kota	632.500.000	5 Kabupaten/Kota	648.550.000	5 Kabupaten/Kota	664.621.000	5 Kabupaten/Kota	3.256.171.000	DPKP DIY	
		3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	26.705.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	37.500.000	1 Laporan	52.500.000	1 Laporan	53.550.000	1 Laporan	54.621.000	5 Laporan	301.171.000	DPKP DIY	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	560.211.000	1 Laporan	580.000.000	1 Laporan	590.000.000	1 Laporan	580.000.000	1 Laporan	595.000.000	1 Laporan	610.000.000	5 Laporan	2.955.000.000	DPKP DIY	DIY
		3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7800 Sampel	7800 Sampel	500.000.000	18500 sampel	573.000.000	18810 sampel	580.000.000	19265 sampel	596.000.000	19620 sampel	610.000.000	20025 sampel	625.000.000	96220 Sampel	2.984.000.000	DPKP DIY	
		3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	573.000.000	1 Dokumen	580.000.000	1 Dokumen	596.000.000	1 Dokumen	610.000.000	1 Dokumen	625.000.000	5 dokumen	2.984.000.000	DPKP DIY	UPTD BPPTDK
		3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	37.243.000	5 Kabupaten/Kota	9.484.300	5 Kabupaten/Kota	15.000.000	5 Kabupaten/Kota	13.500.000	5 Kabupaten/Kota	13.770.000	5 Kabupaten/Kota	14.045.400	5 Kabupaten/Kota	65.799.700	DPKP DIY	
		3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	1 Sertifikat	1 Sertifikat	37.243.000	2 Sertifikat	9.484.300	2 Sertifikat	15.000.000	2 Sertifikat	13.500.000	2 Sertifikat	13.770.000	2 Sertifikat	14.045.400	10 sertifikat	65.799.700	DPKP DIY	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pertanaman aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	95 %	95 %	60.000.000	95 %	106.000.000	N/A		N/A		N/A		N/A		95 %	106.000.000	DPKP DIY	
				Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)	N/A	N/A		N/A		58,20 %	120.000.000	58,40 %	75.096.630	58,60 %	120.000.000	58,80 %	120.000.000	58,80 %	435.096.630	DPKP DIY	
		3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	3 sub sektor	3 sub sektor	60.000.000	3 sub sektor	106.000.000	3 sub sektor	120.000.000	3 sub sektor	75.096.630	3 sub sektor	120.000.000	3 sub sektor	120.000.000	3 sub sektor	541.096.630	DPKP DIY	
		3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	723 Hektar	723 Hektar	60.000.000	700 Hektar	106.000.000	775 Hektar	120.000.000	475 Hektar	75.096.630	745 Hektar	120.000.000	730 Hektar	120.000.000	3425 Hektar	541.096.630	DPKP DIY	DIY
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian (%)	N/A	N/A		60%	3.138.387.862	N/A		N/A		N/A		N/A		60%	3.138.387.862	DPKP DIY	
				Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	58 %	58 %	3.461.334.000	N/A		62 %	3.311.154.000	64 %	3.281.498.500	66 %	3.343.191.000	68 %	3.266.200.000	68 %	13.202.043.500	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	195.950.000	5 Kabupaten/Kota	191.958.200	5 Kabupaten/Kota	211.154.000	5 Kabupaten/Kota	107.688.500	5 Kabupaten/Kota	160.000.000	5 Kabupaten/Kota	162.200.000	5 Kabupaten/Kota	833.000.700	DPKP DIY	
		3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	120 Orang	195.950.000	120 Orang	191.958.200	300 Orang	211.154.000	150 Orang	107.688.500	150 Orang	110.000.000	150 Orang	112.200.000	870 Orang	733.000.700	DPKP DIY	DIY
		3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	60 Orang	100.000.000	DPKP DIY	DIY
		3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	3.265.384.000	5 Kabupaten/Kota	2.946.429.662	5 Kabupaten/Kota	3.100.000.000	5 Kabupaten/Kota	3.100.000.000	5 Kabupaten/Kota	3.102.000.000	5 Kabupaten/Kota	3.104.000.000	5 Kabupaten/Kota	15.352.429.662	DPKP DIY	
		3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	3.054.797.000	1 Dokumen	2.788.921.162	1 Dokumen	3.000.000.000	5 Dokumen	14.788.921.162	DPKP DIY	DIY						
		3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	58 Kelompok	58 Kelompok	210.587.000	58 Kelompok	157.508.500	29 Kelompok	100.000.000	29 Kelompok	100.000.000	29 Kelompok	102.000.000	29 Kelompok	104.000.000	174 kelompok	563.508.500	DPKP DIY	DIY
		3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang meningkat kapasitasnya	N/A	N/A		N/A		N/A		10 Unit	73.810.000	10 Unit	81.191.000	N/A		20 Unit	155.001.000	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	N/A	N/A		N/A		N/A		1 Laporan	73.810.000	1 Laporan	81.191.000	N/A		1 Laporan	155.001.000	DPKP DIY	DIY
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah			Kategori RB Perangkat Daerah	A	A		A		A		A		A		A		A		DPKP DIY	
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,35	87,35	54.063.965.006	88,35	55.289.277.383	89,35	59.691.238.233	90,10	60.561.857.728	90,85	62.418.814.328	91	63.905.104.683	91	301.866.292.355	DPKP DIY	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	100%	92.663.000	100%	73.998.700	100%	81.397.000	100%	89.537.000	100%	98.491.000	100%	108.340.000	100%	451.763.700	DPKP DIY	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	46.304.000	4 Dokumen	29.578.400	4 Dokumen	32.536.000	4 Dokumen	35.789.000	4 Dokumen	39.368.000	4 Dokumen	43.305.000	20 Dokumen	180.576.400	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	18.723.000	4 Dokumen	18.595.100	4 Dokumen	20.454.000	4 Dokumen	22.500.000	4 Dokumen	24.750.000	4 Dokumen	27.225.000	20 Dokumen	113.524.100	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	27.636.000	3 Laporan	25.825.200	3 Laporan	28.407.000	3 Laporan	31.248.000	3 Laporan	34.373.000	3 Laporan	37.810.000	15 Laporan	157.663.200	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	48.726.696.213	100%	48.572.493.408	100%	52.123.617.015	100%	53.179.113.035	100%	54.257.023.376	100%	55.357.924.724	100%	263.490.171.558	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	386 Orang/Bulan	386 Orang/Bulan	48.558.381.213	386 Orang/Bulan	48.424.478.408	386 Orang/Bulan	51.960.801.015	386 Orang/Bulan	53.000.017.035	386 Orang/Bulan	54.060.017.376	386 Orang/Bulan	55.141.217.724	386 Orang/Bulan	262.586.531.558	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	155.460.000	3 Dokumen	134.820.000	3 Dokumen	148.302.000	3 Dokumen	163.131.000	3 Dokumen	179.444.000	3 Dokumen	197.389.000	15 Dokumen	823.086.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.855.000	1 Laporan	13.195.000	1 Laporan	14.514.000	1 Laporan	15.965.000	1 Laporan	17.562.000	1 Laporan	19.318.000	5 Laporan	80.554.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	N/A	N/A	87.120.000	100%	87.120.000	100%	95.832.000	100%	105.415.000	100%	115.955.000	100%	127.551.000	100%	531.873.000	DPKP DIY	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	N/A	87.120.000	3 Laporan	87.120.000	3 Laporan	95.832.000	3 Laporan	105.415.000	3 Laporan	115.955.000	3 Laporan	127.551.000	15 Laporan	531.873.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	32.214.000	100%	33.822.000	100%	37.204.000	100%	40.924.000	100%	45.017.000	100%	49.518.000	100%	206.485.000	DPKP DIY	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	5 Dokumen	32.214.000	5 Dokumen	33.822.000	5 Dokumen	37.204.000	5 Dokumen	40.924.000	5 Dokumen	45.017.000	5 Dokumen	49.518.000	25 Dokumen	206.485.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	259.996.000	100%	370.146.300	100%	420.344.000	100%	472.380.000	100%	502.119.000	100%	534.831.000	100%	2.299.820.300	DPKP DIY	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	22.708.000	3 Paket	45.073.100	3 Paket	49.579.000	3 Paket	54.537.000	3 Paket	59.991.000	3 Paket	65.991.000	15 Paket	275.171.100	DPKP DIY	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.961.000	3 Paket	101.148.600	3 Paket	111.262.000	3 Paket	122.389.000	3 Paket	134.628.000	3 Paket	148.090.000	15 Paket	617.517.600	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	13.465.000	2 paket	11.537.500	2 paket	12.690.000	2 paket	13.959.000	2 paket	15.356.000	2 paket	16.891.000	10 paket	70.433.500	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	62.961.000	3 paket	74.884.900	3 paket	82.372.000	3 paket	90.610.000	3 paket	99.671.000	3 paket	109.638.000	15 paket	457.175.900	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	4.800.000	3 dokumen	13.129.200	3 dokumen	14.441.000	3 dokumen	15.885.000	3 dokumen	17.473.000	3 dokumen	19.221.000	15 dokumen	80.149.200	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	93.101.000	3 Laporan	124.373.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	175.000.000	3 Laporan	175.000.000	3 Laporan	175.000.000	15 Laporan	799.373.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	N/A	N/A	145.000.000	100%	410.985.900	100%	775.000.000	100%	175.000.000	100%	500.000.000	100%	450.000.000	100%	2.310.985.900	DPKP DIY	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	N/A		N/A		1 Unit	600.000.000	N/A		N/A		N/A		1 Unit	600.000.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	DPKP DIY	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A		N/A		7 Unit	75.000.000	7 Unit	75.000.000	N/A		N/A		14 Unit	150.000.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A		1 Unit	358.761.000	N/A		N/A		1 Unit	400.000.000	N/A	0	2 Unit	758.761.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	145.000.000	4 Unit	52.224.900	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	8 Unit	100.000.000	8 Unit	100.000.000	28 Unit	452.224.900	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.281.899.593	100%	4.036.277.675	100%	4.299.986.610	100%	4.583.925.141	100%	4.878.658.898	100%	5.194.683.542	100%	22.993.531.866	DPKP DIY	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	79.882.000	3 Laporan	2.400.000	3 Laporan	2.640.000	3 Laporan	2.904.000	3 Laporan	3.194.000	3 Laporan	3.513.000	15 Laporan	14.651.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	845.420.393	3 Laporan	1.065.029.475	3 Laporan	1.180.056.000	3 Laporan	1.307.866.000	3 Laporan	1.438.652.000	3 Laporan	1.582.517.000	15 Laporan	6.574.120.475	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	2.356.597.200	3 Laporan	2.968.848.200	3 Laporan	3.117.290.610	3 Laporan	3.273.155.141	3 Laporan	3.436.812.898	3 Laporan	3.608.653.542	15 Laporan	16.404.760.391	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%	1.438.376.200	100%	1.704.433.400	100%	1.857.857.608	100%	1.915.563.552	100%	2.021.550.054	100%	2.082.256.417	100%	9.581.661.031	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	37.216.000	2 Unit	68.570.000	2 Unit	75.427.000	2 Unit	82.969.000	2 Unit	91.266.000	2 Unit	100.393.000	2 Unit	418.625.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	118 Unit	118 Unit	37.770.000	118 Unit	98.837.800	117 Unit	102.368.000	124 Unit	107.682.000	124 Unit	158.375.000	124 Unit	161.078.000	607 Unit	628.340.800	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	208 Unit	208 Unit	577.502.200	208 Unit	1.086.272.700	208 Unit	1.129.723.608	208 Unit	1.174.912.552	208 Unit	1.221.909.054	208 Unit	1.270.785.417	208 Unit	5.883.603.331	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit	35.030.000	71 Unit	106.870.000	87 Unit	150.339.000	87 Unit	150.000.000	91 Unit	150.000.000	91 Unit	150.000.000	427 Unit	707.209.000	DPKP DIY	DIY
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	750.858.000	4 Unit	343.882.900	2 Unit	400.000.000	12 Unit	1.943.882.900	DPKP DIY	DIY						
Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat				Indeks Ketahanan Pangan (skor)	81,43	81,43		81,76		82,08		82,41		82,74		83,07		83,07		DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	13,48	13,48		N/A		13,08		12,88		12,68		12,48		12,48			DPKP DIY	
	Terwujudnya ketahanan pangan			Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	94,3	94,3		94,4		96,3		96,4		96,5		96,7		96,7			DPKP DIY	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	3.732 kkal/kap/hari	3.732 kkal/kap/hari	1.092.107.500	3.735 kkal/kap/hari	1.045.465.000	3.734 kkal/kap/hari	734.107.000	3.734 kkal/kap/hari	675.000.000	3.734 kkal/kap/hari	676.000.000	3.734 kkal/kap/hari	677.020.000	3.734 kkal/kap/hari	3.807.592.000		DPKP DIY	
				Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.147 kkal/kap/hari	2.147 kkal/kap/hari		2.145 kkal/kap/hari		2.143 kkal/kap/hari		2.141 kkal/kap/hari		2.139 kkal/kap/hari		2.137 kkal/kap/hari		2.137 kkal/kap/hari				
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	315.353.500	1 Tahun	928.000.000	1 Tahun	351.000.000	1 Tahun	375.000.000	1 Tahun	375.000.000	1 Tahun	375.000.000	5 Tahun	2.404.000.000		DPKP DIY	
		2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Informasi Harga Pangan dan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9 Laporan	9 Laporan	182.558.500	6 Laporan	120.000.000	6 Laporan	126.000.000	6 Laporan	150.000.000	6 Laporan	150.000.000	6 Laporan	150.000.000	30 Laporan	696.000.000		DPKP DIY	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Neraca Bahan Makanan																		
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	132.795.000	3 Laporan	808.000.000	3 Laporan	225.000.000	1 Laporan	225.000.000	3 Laporan	225.000.000	3 Laporan	225.000.000	13 Laporan	1.708.000.000	DPKP DIY	DIY
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian	8,5 kg/kapita/tahun	8,5 kg/kapita/tahun	776.754.000	8,3 kg/kapita/tahun	117.465.000	10,5 kg/kapita/tahun	383.107.000	10,5 kg/kapita/tahun	300.000.000	10,6 kg/kapita/tahun	301.000.000	10,6 kg/kapita/tahun	302.020.000	10,6 kg/kapita/tahun	1.403.592.000	DPKP DIY	
		2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	776.754.000	1 Dokumen	79.150.100	1 Dokumen	83.107.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.000.000	1 Dokumen	52.020.000	5 Dokumen	315.277.100	DPKP DIY	DIY
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	N/A	N/A		1 Laporan	38.314.900	1 Laporan	250.000.000	5 Laporan	1.038.314.900	DPKP DIY	DIY						

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	N/A	N/A		N/A		1 Laporan	50.000.000	N/A		N/A		N/A		1 Laporan	50.000.000	DPKP DIY	DIY
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	92,05 %	92,05 %	112.635.000	93,18 %	100.750.000	94,32 %	140.000.000	95,45 %	113.250.000	96,59 %	179.030.000	97,73 %	180.000.000	97,73 %	713.030.000	DPKP DIY	
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.635.000	2 Dokumen	25.750.000	5 Dokumen	40.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	22 Dokumen	215.750.000	DPKP DIY	
		2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.635.000	5 Dokumen	25.750.000	5 Dokumen	40.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	215.750.000	DPKP DIY	DIY
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	75.000.000	5 Kabupaten/Kota	75.000.000	5 Kabupaten/Kota	100.000.000	5 Kabupaten/Kota	63.250.000	5 Kabupaten/Kota	129.030.000	5 Kabupaten/Kota	130.000.000	5 Kabupaten/Kota	497.280.000	DPKP DIY	
		2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	63.250.000	1 Dokumen	129.030.000	1 Dokumen	130.000.000	5 Dokumen	497.280.000	DPKP DIY	DIY
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	78,29 %	78,29 %	139.577.250	88,2 %	159.000.000	79,55 %	148.200.000	80,24 %	170.000.000	80,88 %	171.200.000	81,47 %	171.500.000	81,47 %	819.900.000	DPKP DIY	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	139.577.250	5 Kabupaten/Kota	159.000.000	5 Kabupaten/Kota	148.200.000	5 Kabupaten/Kota	170.000.000	5 Kabupaten/Kota	171.200.000	5 Kabupaten/Kota	171.500.000	5 Kabupaten/Kota	819.900.000	DPKP DIY	
		2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	40.163.500	1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	37.800.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	223.800.000	DPKP DIY	DIY
		2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	5 Sertifikat	60.595.000	5 Sertifikat	48.000.000	5 Sertifikat	50.400.000	5 Sertifikat	60.000.000	5 Sertifikat	60.000.000	5 Sertifikat	60.000.000	25 Sertifikat	278.400.000	DPKP DIY	DIY
		2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	38.818.750	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	61.200.000	1 Dokumen	61.500.000	5 Dokumen	317.700.000	DPKP DIY	DIY
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																		
				Produksi pertanian komoditas jagung dan garut hasil budidaya di Lumbung Mataraman ditambah gabah dan/atau beras yang ada di lumbung pangan (ton)	N/A	N/A		370 ton	13.989.727.700	N/A		N/A		N/A		N/A		370 ton	13.989.727.700		

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	59%	59%	6.394.14 4.200	N/A		22,06%	8.984.67 1.400	27,40%	11.312.63 8.000	32,05%	12.351.9 52.000	36,14%	13.598.94 7.000	36,14 %	46.248.2 08.400	DPKP DIY	
		2.22.08.5 .06	Sarana Prasarana Keistimewaa n Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana prasarana penunjang keistimewaan	N/A	N/A		N/A		4 Objek	1.700.00 0.000	2 Objek	1.870.000. 000	2 Objek	2.057.00 0.000	2 Objek	2.262.700. 000	10 Objek	7.889.70 0.000	DPKP DIY	
		2.22.08.5 .06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	N/A	N/A		N/A		1 unit	1.700.00 0.000	1 unit	1.870.000. 000	1 unit	2.057.00 0.000	1 unit	2.262.700. 000	4 unit	7.889.70 0.000	DPKP DIY	DIY
		2.22.08.5 .08	Pengembang an Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan	N/A	N/A	6.394.14 4.200	N/A	13.989.7 27.700	5 jenis	7.284.67 1.400	5 jenis	9.442.638. 000	5 jenis	10.294.9 52.000	5 jenis	11.336.247 .000	5 jenis	52.348.2 36.100	DPKP DIY	
		2.22.08.5 .08.01	Pengembang an Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	23 Laporan	23 Lapora n	6.394.14 4.200	28 Lapora n	13.989.7 27.700	11 Laporan	7.284.67 1.400	11 Laporan	8.013.138. 000	11 Laporan	8.814.45 2.000	11 Laporan	9.695.897. 000	72 Lapora n	47.797.8 86.100	DPKP DIY	DIY
		2.22.08.5 .08.07	Pengembang an Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	N/A	N/A		N/A		N/A		6 Dokumen	1.429.500. 000	6 Dokumen	1.480.50 0.000	6 Dokumen	1.640.350. 000	18 Dokum en	4.550.35 0.000	DPKP DIY	5 Kabupate n/Kota
Total							96.245. 092.206		123.936. 800.595		108.969. 160.633		112.256. 340.858		115.597. 507.328		118.627.4 38.083		579.387. 247.497		

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 2023	Tahun 2 2024	Tahun 3 2025	Tahun 4 2026	Tahun 5 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	8.059.344	7.575.752	8.180.687	8.242.042	8.303.858	8.366.137	8.366.137
1.1	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	-1,22	0,45	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
1.2	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A
2	Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	N/A	N/A	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
2.1	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	N/A	N/A	2,01	3,99	5,96	7,94	7,94
3	Indeks Ketahanan Pangan (skor)	81,43	81,76	82,08	82,41	82,74	83,07	83,07
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	94,3	94,4	96,3	96,4	96,5	96,7	96,7
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	13,48	N/A	13,08	12,88	12,68	12,48	12,48
4.1	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	6,41	5,13	5,13	3,85	3,85	3,85	3,85

BAB 8 PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, diharapkan arah pembangunan pertanian dan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih terarah, lebih mengena sasaran dan lebih sesuai dengan dinamika aktual yang terjadi di masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata pada proses pembangunan di DIY.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2022-2027 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Pemerintah DIY untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Renstra yang telah disusun bermanfaat untuk kita semua, terutama demi kemajuan pembangunan pertanian dan pangan di DIY.

- 8 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 9 . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 10 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 11 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16 . Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 17 . Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
- 18 . Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 19 . Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 20 . Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 21 . Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

22 . Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/0067 Tanggal 3 Januari 2023 tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2022-2027.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukkan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022-2027.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini duduk sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022-2027 adalah menyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022-2027.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA,



SUGENG PURWANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bappeda DIY;
2. Kepala BPKA DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Pelaksana Tim yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 00302 Tahun 2023
TANGGAL : 6 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY
2022-2027

No	Kedudukan	Nama	Jabatan
1.	Ketua	Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A.	Kepala DPKP DIY
2.	Sekretaris	Wiwin Suryawati, S.P., M.P.	Sekretaris DPKP DIY
3.	Anggota	1. Andi Nawa Candra, S.P., M.P.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Plt. Kepala UPTD BPPMBTP
		2. Sigit Harjono, S.P., M.P.	Kepala Bidang Hortikultura
		3. Ir. Bambang Budiadi, M.M.A.	Kepala Bidang Perkebunan
		4. Ir. Erna Rusmiyati	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		5. R. Bambang Dwi Witjaksono, S.P., M.E	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
		6. drh. Haris Handono	Kepala UPTD BPPTDK
		7. Ir. Suharto Budiyono	Kepala UPTD BPTP
		8. Ir. Edy Santoso	Kepala UPTD BPSDMP
		9. Yosephine Retno Astuti, S.T.P., M.Ec.Dev	Perencana Ahli Muda
		10. Yusman Suraya S.P., M.Ec.Dev.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		11. Nurlita Permatasari, S.P.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		12. Chandra Eka Saputra, S.P.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		13. Yogia Nurmalasari S.P.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SUGENG PURWANTO

2023



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY

Jalan Gondosuli No. 6, Yogyakarta

Telp : (0274) 588938

Faks : (0274) 588938

Email : dpkp@jogjaprovo.go.id

Web : www.dpkp.jogjaprovo.go.id